

**“TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH”
(Studi Perbandingan antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad
bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD SYAMMIL BIN JAAFAR

NIM. 160103020

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022M / 1443 H**

**TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH
(Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad
bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh

MUHAMMAD SYAMMIL BIN JAAFAR

NIM. 160103020

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

Pembimbing II,



Yuhasnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032000

**TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH**
**(Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi dan
Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa 04 Januari 2022
01 Jumadil Akhir 1443

Di Darussalam, banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA,



Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN: 2125127701

SEKRETARIS,



Yuharnibar, M.Ag
NIP: 197908052010032000

PENGUJI I



Dr. Analiansyah, S.Ag, M.Ag
NIP: 197404072000031004

PENGUJI II



Dr. Irwansyah, S.Ag, MH, M.Ag
NIP: 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syammil Bin Jaafar
NIM : 160103020
Prodi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2021

Menyatakan,

METERAL TEMPEL
BBAAKX226825570
Muhammad Syammil Bin Jaafar

ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Syammil Bin Jaafar/160103020
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul Skripsi : Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)
Tanggal Munaqasyah : 04 Januari 2022
Tebal Skripsi : 97 lembar
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Tindakan Euthanasia, Maqasid Syariah.*

Ulama masih terdapat perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya hukum pelaksanaan euthanasia. Atas terdapatnya perbedaan tersebut, terdorong untuk menyusun skripsi dengan mengkaji dan menulis tindakan euthanasia dalam perspektif maqasid syariah perbandingan pemikiran pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi tentang masalah euthanasia?, dan Bagaimanakah pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi ditinjau dari aspek *Maqasid Syariah*?. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Euthanasia merupakan tindakan mempercepat kematian pasien dengan cara aktif (memberikan obat atau menyuntikkan zat kimia), ataupun pasif (tidak memberikan tindakan pengobatan). Menurut Yusuf Al-Qaradawi, euthanasia aktif terlarang dan haram hukumnya, sama seperti pembunuhan. Adapaun euthanasia pasif dibolehkan. Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi ialah hadis riwayat Muslim terkait anjuran mengobati penyakit. Metode *istinbath* yang digunakan adalah metode *ta'lili*. Menurut Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, euthanasia baik aktif maupun pasif dilarang dan hukumnya haram. Petugas medis atau dokter harus memberikan tindakan semata-mata untuk kesembuhan pasien. Dalil yang digunakan ialah QS. Ali Imran ayat 145 yang menyebutkan bahwa kematian berada di sisi Allah Swt. Sementara, metode *istinbath* yang digunakan adalah *bayani*. Dilihat dari aspek *maqashid syariah*, praktik euthanasia aktif maupun pasif tidak sejalan dengan *hifz al-nafs*. Pandangan Al-Syinqithi cenderung lebih sesuai dengan konsep *hifz al-nafs* karena melarang tindakan yang bisa membahayakan nyawa pasien. Sementara pandangan Yusuf Qardhawi, dapat dilihat dari dua jenis. Untuk haramnya

euthanasia aktif, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, adapun untuk euthanasia pasif justru lebih cenderung kepada *hifz al-maal*, namun masih berpandukan kepada kaidah *sad al-zaria'ah* dimana pertimbangan antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal* dilakukan dengan melihat kepada pembaziran yang berlaku. Namun, keutamaan *hifz al-nafs* akan kembali diutamakan jika ditemukan kaidah perawatan atau teknologi baru yang bisa menyembuhkan pasien mati otak.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ucapan terimakasih saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan limpahan nikmat, keberkahan dan serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat tidak lupa juga saya panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan dalam bidang keilmuan, yang awalnya manusia tidak berpengetahuan menjadi manusia yang penuh dengan keilmuan dan berakhlakul karimah.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada program studi Perbandingan dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah atau akan bergelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, patut penulis menyelesaikan tugas tersebut. Adapun pemilihan judul tugas akhir skripsi berjudul “*Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)*”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian tugas ini. Pertama sekali ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua, yaitu Ayah, Jaafar bin Dolah dan Ibu, Sharizan binti Ibrahim, tanpa mereka saya bukan siapa-siapa, berkat doa baik mereka yang setiap waktu selalu meyertai saya, kebaikan mereka mungkin tak dapat saya balas, semoga Allah SWT selalu melindungi dan juga membalas setiap kebaikan ibu dan ayah yang telah diberikan kepada saya, juga kasih sayang tanpa bersyarat, namun pada hari ini saya persembahkan

hasil karya saya untuk kedua orang tua saya. Kemudian ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan, berbagi pengalaman tentang perkuliahan supaya saya tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih selanjutnya saya ucapkan beribu terimakasih kepada Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA, sebagai pembimbing I dan kepada Ibu Yuhasnibar, M.Ag, selaku Pembimbing II, yang dengan sengajanya meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan juga kepada ketua Prodi Perbandingan dan Hukum, dan juga kepada Penasehat Akademik, serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Prodi Perbandingan dan Hukum Islam yang telah berbagi ilmu kepada saya.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Nur Farihah, Muhammad Hanif, Yasir Othman, Muhammad Huzzairy serta Muhammad Syafiq yang sentiasa menyemangati saya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Juga ucapan terima kasih buat teman-teman seperjuangan prodi Perbandingan dan Hukum Islam angkatan 2016.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 22 Desember 2021
Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	'	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ş	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	đ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB DUA.....	21
PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN EUTHANASIA	21
A. Pengertian Euthanasia.....	21
B. Landasan Hukum Euthanasia.....	25
C. Macam-Macam Euthanasia.....	28
D. Pelaksanaan Euthanasia	32
E. Konsep Umum Maqasid Syariah	37
BAB TIGA.....	49
PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-MUKHTAR AL-SYINQITHI TERHADAP PELAKSANAAN EUTHANASIA	49
A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Muhammad Al- Mukhtar Al-Syinqithi.....	49

B. Dalil dan Metode <i>Istinbath</i> Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi tentang Euthanasia	57
C. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi Ditinjau dari Aspek Maqasid Syariah.....	68
BAB EMPAT	74
PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badai krisis multi-dimensi masih terus berkecamuk. Sektor industri masih belum menampakkan kepulihannya. Harga barang juga masih tetap tinggi, dan daya beli masyarakat rendah. Demikian juga sektor ekonomi tampaknya belum menunjukkan perubahan yang signifikan, padahal segala jurus penanganan kritikal telah dilakukan. Banyak sektor ekonomi telah berkembang, dan banyak peluang pekerjaan telah muncul. Tetapi hasilnya masih sangat berbeda daripada apa yang diramalkan. Masyarakat miskin adalah orang yang paling terjejas dalam keadaan sedemikian. Oleh itu, majoriti keperluan mereka tidak diindahkan. Apa yang lebih membimbangkan adalah jika isu kesihatan diabaikan. Keluarga miskin yang mempunyai penyakit kronik sering terpaksa memilih antara menerima rawatan, membenarkan penyakit itu memusnahkan badan mereka, atau, pilihan yang paling menyedihkan, tidak. Ini kerana mereka kekurangan sumber untuk menampung kos rawatan. Kedua-dua perbelanjaan melawat doktor dan kos ubat-ubatan semakin meningkat. Walaupun menyediakan keperluan harian mereka agak mencabar bagi mereka.

Malah, penyakit itu akan menjadi lebih teruk jika diberi masa untuk berkembang. Selain itu, penyakit yang dijangkiti adalah penyakit yang serius. Contohnya, AIDS, kanser, tumor kanser, penyakit jantung, penyakit kronik, dsb. Ada kemungkinan keadaan itu tergolong dalam kumpulan gangguan yang tidak boleh diubati. Dalam keadaan sedemikian, sudah pasti mangsa berada dalam situasi yang sukar. Kerana jika ia diabaikan, rasa kasihan akan timbul apabila ia akhirnya dirawat dan menjadi jelas bahawa tidak ada peluang untuk sembuh, terutamanya jika menjadi jelas bahawa

keluarga tidak mampu membayar rawatan. Walaupun penyakitnya agak teruk.

Jika dipandang serius, segala yang berlaku dalam kehidupan dan di dunia ini sebenarnya adalah ketentuan Allah. Ini termasuk hidup dan mati seseorang, serta kekayaan, kemiskinan, kesihatan, dan kebahagiaan atau kesukaran yang berlaku. Di dalam al-Qur'an surat al-Mulk ayat 2 disebutkan bahwa:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”. (QS. Al-Mulk [67]: 2)¹

Menurut ayat tersebut, Allah menciptakan hidup dan mati sebagai alat untuk menguji keimanan, amalan, dan ketaatan manusia kepada Allah. Oleh itu, Islam amat mementingkan keselamatan nyawa dan nyawa manusia sejak seseorang itu dikandung sehinggalah akhir hayatnya. Dan untuk menjamin keselamatan hidup manusia, Islam menetapkan pelbagai norma undang-undang sivil dan jenayah serta sanksi hukuman, termasuk hukuman mati, diyat (denda), atau ta'zir, iaitu hukuman yang ditentukan oleh badan kehakiman (ulul amri), serta azab di akhirat berupa siksaan Allah di neraka.²

Pemeliharaan jiwa manusia merupakan salah satu matlamat akidah Islam. Manusia diarahkan supaya berusaha untuk mengekalkan kehidupan demi memelihara jiwa ini. Kerana manusia itu diwajibkan makan, minum, berpakaian, dan hidup. Dia diarahkan untuk mendapatkan rawatan perubatan apabila dia sakit. Sebaliknya, perbuatan yang akan merugikan manusia seperti pembunuhan adalah dilarang dilakukan dan manusia diwajibkan

¹ QS, Al-Mulk (67): 2

² H. Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam*, Cet-2, (Jakarta, Media Pratama, 2002), hlm.135

untuk menolaknya. Hukuman berkanun *qishash* dan *diyat* bagi mereka yang melakukan jenayah pembunuhan juga dalam konteks menegakkan kehidupan ini.³

Dalam kaitannya dengan beberapa kondisi di atas, yaitu seseorang menghilangkan derita seseorang yang sakit dengan jalan mengakhiri kehidupannya. Secara medis pada masa kini telah diperkenalkan satu pelaksanaan yaitu euthanasia atau juga dikenal dengan *qatlu rahmah*. Hal ini, akan dilaksanakan jika penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan atau tidak mungkin disembuhkan lagi. Euthanasia adalah istilah yang terdapat dalam dunia perubatan yang ditafsirkan sebagai pembunuhan tanpa penderitaan pesakit yang kritikal (akut) atau menghidap penyakit jangka panjang dan harapan untuk sembuh sedikit. Pesakit yang sakit tenat dan tidak tahan lagi dan memohon agar doktor diakhiri nyawanya, maka permohonan itu dikabulkan berdasarkan pertimbangan pesakit yang sedikit harapan untuk sembuh.⁴

Begitu juga dengan itu, pelaksanaan komponen ketidakupayaan kos diambil kira. Tetapi bagaimana Islam berdiri dalam isu ini? Islam melarang membunuh diri sendiri atau orang lain melainkan ia dilakukan atas sebab-sebab yang dibenarkan oleh agama kerana jelas sekali bahawa Tuhan mengawal hidup dan mati dan Tuhan adalah satu-satunya sumber kuasa dalam situasi ini.

Imam Fakhrrrazi menyatakan bahwa secara fitrah, manusia beriman tidak akan melakukan tindakan bunuh diri. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, misalnya karena frustasi, mengalami kegagalan dan sebagainya, akan terbuka peluang cukup besar untuk melakukannya. Dalam rangka itulah

³ Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm.161

⁴ Alexandra Ide, *Etika Hukum dan Pelayanan Kesehatan*, Cet-1, (Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012) hlm. 68

al-Quran melarang keras kaum mukminin untuk melakukan bunuh diri. Di sisi lain, seseorang juga dilarang keras membunuh orang lain.⁵ Sebagai bukti keseriusannya, Islam memberikan ancaman dan sanksi yang sangat tegas bagi pelakunya. Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ , وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (Surah An-Nisa': 93)⁶

Hadis di atas dan perkataan daripada al-Quran menunjukkan bahawa Islam sangat melarang membunuh diri untuk sebarang sebab. Islam masih melarang individu yang menderita daripada mengakhiri hidupnya, sama ada dengan tangannya sendiri atau dengan bantuan orang lain, termasuk doktor, dalam kes seseorang yang menghidap AIDS atau kanser terminal yang tidak mempunyai peluang untuk sembuh perubatan dan kehabisan wang untuk membayar untuk rawatan. Kerana seseorang yang menamatkan hidupnya sendiri atau dengan bantuan orang lain menentang atau pergi sebelum kehendak dan kuasa Tuhan. Walaupun dia harus bersabar dan yakin dalam menghadapi kesulitan, dia juga harus terus berusaha untuk mengatasi kesulitan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon agar Dia memberinya keampunan dan memulihkan kesihatannya semasa hidupnya masih baik untuknya. dan sebaliknya memohon kematiannya dengan serta-merta apabila ia akan memberi manfaat kepadanya.

⁵ Ar-Razi, Fakhruddin Muhammad bin 'Umar bin al-Husain, *Al-Tafsir al-Kabir*, juz IX, (Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), hlm. 59

⁶ QS. An-Nisa' (4): 93

Dalam kaitannya dengan ayat 93 surat al-Nisa' bisa direlevankan dengan pelaksanaan euthanasia, sama ada ia termasuk dalam kategori pembunuhan atau tidak. Konsekuensinya, jika ia dihukumkan sebagai pembunuhan maka dokter atau tenaga medis lainnya dikenakan hukuman *qishash*. Dan bahkan, jika ada ahli waris yang turut mendukung praktek tersebut, maka dia tidak akan dapat memperoleh harta warisan. Sebagaimana kaidah fiqh:⁷

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

Artinya: “Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka terhalang sebab tindakan mempercepat itu”.

Seterusnya pada pandangan lain, terkait pembahasan diatas para ulama berbeda pendapat terhadap hukum pelaksanaan euthanasia keatas pasien yang mengidapi penyakit yang tidak bisa sembuh dan tidak ditemu obat untuk penyembuhannya.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang diungkapkan oleh Al-Syanqithi didalam kitabnya *Ahkam al-Jirahah at-Tibbiyah* yaitu hukum pelaksanaan euthanasia adalah haram dan tidak diperbolehkan.⁸ Hal ini karena, telah disebutkan didalam dalil *nash* secara jelas dan kekuasaan untuk menghabiskan nyawa seseorang adalah hak mutlak Allah swt. Maka melakukan perkara tersebut juga dianggap seperti perbuatan membunuh karena sememangnya wewenang bagi mematikan seseorang adalah hak

⁷ Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 152.

⁸ Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Ahkam al-Jirahah at-Tibbiyah wa Atsaruhu al-Mutarattibatu 'Alaiha*, (Beirut: Maktabah As-Sohabah, 1994), hlm. 352-356

mutlak bagi Allah melainkan pada perkara yang diizinkan oleh agama seperti berjihad, hukuman *qisas* dan *hudud*.⁹

Seterusnya, seorang tokoh Islam, yaitu Abd Aziz bin Baaz¹⁰ juga berpendapat demikian. Sebagaimana penulis dapatkan ungkapan Bin Baaz terkait hal ini, didalam kitab fatwa-fatwa Bin Baaz sendiri. Permasalahan ini pernah ditanyakan kepada beliau tentang hukum mempercepat kematian seseorang lalu ia berkata:¹¹

لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، ويبتظر حتى يموت موتاً لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء وهذا كله لا يجوز

Artinya: Tidak dihukumi ia dengan kematian dan tidak bisa dipercepatkan (kematian) keatasnya. Hanya ditunggu ia benar-benar mati dan sebagian doktor sering tergesa-gesa dalam perkara ini, maka demikian itu adalah tidak diperbolehkan.

Seterusnya pendapat kedua adalah golongan fuqaha yang memperbolehkan pelaksanaan euthanasia. Demikian adalah pendapat yang dikemukakan oleh seorang ulama Islam lain yaitu Yusuf al-Qardhawi terkait permasalahan ini. Dimana apabila perbelanjaan merawat pasien yang tidak bisa disembuhkan lagi adalah satu bentuk sikap berlebihan pada pandangan syarak. Islam amat menjaga nyawa seseorang akan tetapi Islam juga melindungi kepentingan harta dan melarang pembaziran pada perkara yang

⁹ Abd al-Aziz bin Baaz, *Majmu' al-Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah...*, hlm. 367

¹⁰ Abd Aziz Bin Baaz adalah seorang ulama kontemporer yang lahir di Riyadh. Nama panggilan beliau sering dikenal dengan Sheikh Bin Baaz. Beliau pernah diangkat sebagai seorang mufti di kerajaan Arab Saudi selama 14 tahun. Beliau wafat pada tahun 1999 M dan dimakamkan di Makkah.

¹¹ Abd al-Aziz bin Baaz, *Majmu' al-Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah*, Jilid 13, (Riyadh: Dar Qasim, 1420H), hlm. 366-367

tidak bermanfaat.¹² Tiada keperluan untuk waris atau doktor membayar rawatan apabila kos peralatan sokongan hayat dianggap membazir, tidak lagi memberi manfaat kepada pesakit, dan menyebabkan usaha membazir untuk mengekalkan pesakit.

Dewasa ini, telah timbul alasan baru yang menjadi faktor tambahan kepada pelaksanaan praktek euthanasia selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Covid-19 menjadi sebuah alasan baru kepada praktik euthanasia oleh tenaga medis di negara-negara yang telah melegalkan praktik ini. Banyak ditemukan negara maju melakukan praktik *Euthanasia* sebagai sarana penanganan pasien Covid-19 oleh tenaga medis dikarenakan angka kematian dalam jumlah yang luar biasa melampaui angka kematian kebiasaannya. Dalam hal ini, Spanyol sebagai negara yang termasuk dalam kategori negara dengan kasus tertinggi Covid-19, dilaporkan mulai merumuskan opsi euthanasia sebagai bagian dari penanganan pasien Covid-19.¹³ Akan tetapi, praktik yang di asumsikan ini ternyata tidak sesuai dengan budaya dan kebiasaan negara seperti Indonesia dan Malaysia, dimana negara ini memprioritaskan keagamaan dalam segala aspek kehidupan. Oleh karena didasari dari perdebatan tersebut, penulis berhasrat mengupas persoalan ini.

Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah dibahasakan di atas dan mengingat akan maksud serta tujuan dari penelitian ini, penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan pembahasan yang lebih terarah. Jadi penulis akan meneliti permasalahan dan mengkomparasikan pendapat daripada dua tokoh Islam tersebut. Maka peneliti akan mengkaji dan menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “TINDAKAN EUTHANASIA DALAM

¹²Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah*, Fatwa-fatwa Kontemporer, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 749

¹³ Diakses melalui situs: <https://www.ayojalanterus.com/2020/04/pakai-morfin-demi-kemanusiaan-sejumlah.html?m=0> pada tanggal 5 Juli 2021.

PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi)”.
UNIRANIRY

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi tentang masalah euthanasia?
2. Bagaimanakah pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi ditinjau dari aspek *maqasid syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat yang digunakan oleh Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi tentang masalah euthanasia.
2. Untuk Mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi ditinjau dari aspek *maqasid syariah*.

D. Kajian Pustaka

Dalam projek penyelidikan, kajian literatur adalah sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat menjelaskan isu yang diketengahkan bagi mengelakkan pertindihan dan untuk mengenali kepentingan penyelidikan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Tujuan kajian literatur adalah untuk mengemukakan teori daripada penyidik terdahulu atau sumber lain yang berkaitan dengan isu yang

disiasat. Selain itu, banyak buku perpustakaan menjadi inspirasi untuk idea penyusun.

Skripsi yang ditulis oleh Amira Luthfiani, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam (Studi Tentang Maqasid al-Syariah)*".¹⁴ Tujuan kajian ini adalah untuk menentukan status undang-undang euthanasia pasif dan hak pemohon untuk euthanasia pasif di bawah undang-undang Islam, dengan mengambil kira maqasid syariah. Dengan mengumpulkan sumber perpustakaan termasuk buku, ensiklopedia dan karya saintifik yang berkaitan dengan isu ini, penyelidikan ini menggunakan pendekatan perpustakaan. Menurut penemuan kajian, euthanasia pasif dibenarkan, tetapi hanya apabila pesakit mengalami kematian batang otak. Pilihan undang-undang lain termasuk menamatkan rawatan semasa pesakit, mengeluarkan organ dan mesin pernafasan mereka, atau mengeluarkan alat pernafasan mereka sama sekali. Kerana berbuat demikian adalah bertentangan dengan hukum Syarak, yang melarang melambatkan pengurusan jenazah dan pengebumiannya tanpa alasan darurat, pembahagian harta pusaka, dan masa iddah isterinya. Oleh kerana euthanasia pasif bukanlah pembunuhan dalam hal ini, kedudukan waris bagi waris atau keluarga yang mencari atau memohonnya tidak dihalang oleh hak mereka sebagai waris.

Secara keseluruhannya, kajian Amira Luthfiani sangat berbeda dengan kajian yang ingin diteliti oleh penulis kerana kajian ini terarah kepada kedudukan euthanasia pasif dan hak waris pemohon menurut hukum Islam yang dilihat dari segi Maqasid Syariah, apakah iya termasuk pembunuhan atau tidak. Sedangkan apa yang ingin diteliti oleh penulis

¹⁴ Amira Luthfiani, *Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam Studi Tentang Maqāsid Al-Syarī'ah*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

adalah berkaitan tindakan euthanasia menurut pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi yang ditinjau dari aspek *maqasid syariah*.

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nurjanah, mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan judul "*Euthanasia Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam*".¹⁵ Selepas meneliti undang-undang Islam secara amnya, undang-undang jenayah Islam, dan kajian hak asasi manusia, tesis ini meneroka bagaimana undang-undang Islam memandang euthanasia. Kaedah untuk mengumpul data adalah melalui kajian perpustakaan buku, peraturan undang-undang, dokumen, dan bahan lain. Penulis skripsi ini menyimpulkan bahwa euthanasia dilarang pelaksanaannya dalam hukum Islam dengan alasan bahwa agama Islam menyatakan bahwa kematian adalah hak mutlak Allah. Islam mengajarkan bahawa tidak ada seorang pun yang dapat berkuasa melawan kekuasaan Allah dengan melakukan euthanasia dan itu adalah suatu perbuatan dosa dan tergolong dalam tindakan pembunuhan. Adapun untuk euthanasia pasif ada pengecualian untuk pelaksanaannya dapat melakukan euthanasia pasif dengan beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kajian ini juga dapat disimpulkan bahawa berbeda dengan kajian penulis yang lebih terfokus kepada kajian *maqasid syariah* antara dua tokoh yaitu Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi sedangkan kajian ini lebih terarah kepada bagaimana sudut pandang hukum Islam secara umumnya terhadap euthanasia.

Seterusnya adalah skripsi yang ditulis oleh Yaddika Muhammad, mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul "*Praktik*

¹⁵ Irma Nurjanah, *Euthanasia Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Euthanasia Pasif Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam".¹⁶ Skripsi ini ditulis bertujuan untuk meneliti dengan maksud untuk mengetahui hukum terhadap euthanasia pasif dalam perspektif hukum Islam. Penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan tema. Dapatan kajian ini memberikan jawapan bahawa Syariah Islam secara kategorinya melarang euthanasia aktif kerana ia termasuk dalam kategori pembunuhan dengan sengaja (*al-qatl al-'amâd*), walaupun pada hakikatnya matlamatnya adalah untuk melegakan penderitaan. Sebaliknya, pesakit yang memilih euthanasia pasif boleh berbuat demikian jika mereka berada dalam keadaan terdesak untuk mengelakkan kemudaratan selanjutnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Tesis penulisan Yaddika Muhammad lebih mementingkan amalan euthanasia di Indonesia dan bagaimana beliau melihatnya dari sudut perundangan Islam. Dari segi topik yang ingin penulis siasat, ia tertumpu kepada perbandingan dua individu Islam dari sudut *maqasid* Islam dan bagaimana mereka berdua memulakan hukum berkaitan euthanasia.

Skripsi yang ditulis oleh Firda Febrianty Savaros, mahasiswa Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia*".¹⁷ Penelitian ini lebih terfokus pada kajian euthanasia menurut Hukum Pidana Indonesia dan perbandingannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait serta Rancangan Undang-Undang Kitab

¹⁶ Yaddika Muhammad, *Praktik Euthanasia Pasif Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

¹⁷ Firda Febrianty Savaros, *Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Undang-Undang (RUU KUHP) Indonesia. HPenemuan kajian menunjukkan bahawa euthanasia masih dilarang di Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Artikel 344 Kanun Jenayah, yang memperkatakan auto-euthanasia, dan 345 Kanun Jenayah, yang boleh diklasifikasikan sebagai euthanasia aktif. Selain itu, Artikel 588 dan 589 Draf Kanun Jenayah 2015 mempunyai peruntukan berkaitan eutanasia yang hampir sama dengan yang terdapat dalam Perkara 344 dan 345 Kanun Jenayah. Semata-mata permintaan daripada keluarga pesakit yang dibuat apabila pesakit tidak sedarkan diri menambah satu lagi komponen kepada Perkara 588 Rang Undang-undang Kanun Jenayah 2015. Selain itu, Perkara 344 dan 345 Kanun Jenayah, yang masih berkuat kuasa hari ini, berbeza daripada ancaman jenayah yang ditetapkan dalam Perkara 588 dan 589 Rang Undang-undang Kanun Jenayah 2015. Adapun kajian penulis terarah kepada kajian *maqasid* syariah dengan perbandingan dua tokoh ulama yaitu Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi.

Seterusnya adalah Jurnal yang disusun oleh Taty Fauzi dan Nety Herlina, dari Universitas PGRI Palembang. Judul jurnal ini adalah “*Pro Kontra Euthanasia Dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium*”.¹⁸ Jurnal ini merupakan penulisan tentang kasus euthanasia yang terkait hukum Indonesia, syariat agama Islam, sudut pandang kemanusiaan dan dikaitkan dengan relevansi pelaksanaan pada masa kini. Jurnal ini tidak memfokuskan pada mana-mana tokoh tertentu, hanya disebutkan secara umum pendapat pelbagai pihak yang berotoritas memberikan pendapat dan penilaian dari segala aspek termasuklah agama dan hukum. Sedangkan penulis menggunakan kajian *maqasid syariah*

¹⁸ Taty Fauzi dan Nety Herlina, Pro Kontra Euthanasia Dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium, *Jurnal Ilmiah Universitas PGRI Palembang*, 2017.

dengan melakukan perbandingan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi.

Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam *Ulul Albab* yang ditulis oleh Ahmad Thobroni dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang dengan judul “*Bom Bunuh Diri dan Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam*”.¹⁹ Jurnal ini merupakan penelitian yang akan mengungkap beberapa pandangan para ulama Islam tentang beberapa faktor kematian diatas dan bagaimana hukumnya. Penulisan jurnal ini tidak terarah kepada perbahasan euthanasia sahaja, tetapi turut dikaji berkenaan hukum bunuh diri menggunakan bom. Penemuan kajian ini menunjukkan bahawa walaupun sesetengah profesional perubatan dan ahli akademik menyokong euthanasia pasif (negatif), pengeboman berani mati dibenarkan dalam had tertentu tetapi mungkin menjadi haram jika ia menyebabkan kemudaratan kepada umat Islam secara amnya. Berbeza dengan karya penulis yang mengkaji tindakan euthanasia sambil mengambil kira penerapan kaedah Maqasid Syariah dan sudut pandangan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Mukhtar, Syinqithi.

Jurnal al-Himayah yang ditulis oleh Noor Asma, mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Sultan Amal Gorontalo dengan judul “*Euthanasia dan Prospekti Pengaturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana*”.²⁰ Penerbitan ini mendakwa bahawa tiada rangka kerja undang-undang yang lengkap untuk euthanasia. Satu-satunya peruntukan Kanun Jenayah Indonesia, khususnya yang menangani isu jenayah yang melibatkan jiwa manusia, hanya boleh digunakan sebagai asas undang-undang. Euthanasia, walau bagaimanapun dilakukan dengan tujuan baik untuk meringankan

¹⁹ Ahmad Thobroni, *Bom Bunuh Diri dan Euthanasia dalam Tinjauan Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2017.*

²⁰ Noor Asma, *Euthanasia dan Prospekti Pengaturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah IAIN Sultan Amal Gorontalo, 2018.*

penderitaan pesakit, bagaimanapun dianggap membunuh dengan sengaja di bawah undang-undang Islam dan oleh itu dilarang oleh Allah SWT. Majalah ini juga telah menonjolkan persamaan dan percanggahan antara undang-undang Islam dan jenayah dalam hal euthanasia.

Dapat penulis nyatakan di sini bahwa penulisan skripsi ini adalah sama dengan penelitian-penelitian di atas dalam hal mengkaji tentang euthanasia, namun mempunyai perberbedaan yang besar dengan penelitian lainnya. Dalam kajian ini, penulis akan membahas tentang euthanasia tetapi hanya memfokuskan pada pendapat dua orang tokoh sahaja, yaitu Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi dengan pertimbangan *maqasid syariah* serta metode istinbat yang digunakan dalam penetapan hukum oleh kedua tokoh ini.

E. Penjelasan Istilah

Adalah penting untuk mentakrifkan istilah dalam tesis ini mengikut cara berikut untuk mengelakkan kekeliruan pembaca dan salah tanggapan mengenai maksudnya:

1. Euthanasia

Euthanasia merupakan perkataan dari bahasa Yunani yaitu *eu* yang berarti baik atau tanpa penderitaan dan *thanatos* yang berarti mati²¹. Dari ini dapat diartikan euthanasia sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk mengakhiri hidup seorang pasien agar terlepas dari beban penyakit ganas yang dideritanya. Menurut David Smith euthanasia memiliki artian “mengakhiri hidup manusia tanpa sakit dengan tujuan menghentikan

²¹ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th.1 No.1 (Juni 2016), hlm.56.

penderitaan fisik yang berat dan sebagai cara menangani korbankorban yang mengalami sakit yang tidak mungkin disembuhkan lagi”²². Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa euthanasia tidak sepenuhnya keinginan dokter yang merawat, karena adanya keinginan dari pihak pasien dan persetujuan dari pihak yang terkait untuk pelaksanaannya.

2. Perspektif

Perkataan perspektif merupakan kata pinjaman dari Bahasa Inggris, terdiri dari tiga suku kata yaitu per-spek-tif. Iya mempunyai dua maksud, pertama: cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), kedua: sudut pandang atau pandangan.²³ Arti yang paling tepat dari makna perspektif yang digunakan pada penelitian ini adalah sudut pandang dengan menggambarkan hukum euthanasia dari sudut pandang *maqasid syariah*.

3. *Maqasid Syariah*

Secara bahasa *maqasid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syariah*. *Maqasid* adalah bentuk *jama'* dari *maqsid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* berarti *إلى الماء* yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah menuju sumber pokok kehidupan.²⁴ *Maqasid Syariah* pula diartikan sebagai sifat dan tujuan yang terdapat dalam *syari'at* disetiap atau sebagian besar hukum-

²² Abd. Halim, Euthanasia Dalam Prespektif Moral Dan Hukum, *Jurnal Perbandingan Hukum* Vol 1, No 1 (2012), hlm.3.

²³ Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/perspektif> , pada tanggal 5 Juli 2021.

²⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2009) hlm. 196.

hukumnya, iya merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *syari'* di setiap hukum-hukumnya.²⁵

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi, metode penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dalam memastikan sesebuah skripsi sukses disiapkan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam proses mencari fakta-fakta baru dan sistematis, jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan literatur (kepustakaan), menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini bersifat kepustakaan karena tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang hukum euthanasia berdasarkan perspektif *maqasid syariah* menurut dua orang tokoh fikih yaitu Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan perkara yang sangat penting dilakukan sebelum seorang peneliti melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat pendekatan penelitian adalah ketika menjawab atau menentukan rumusan masalah, iya sangat membantu dan meudahkan penulisan peneliti. Pendekatan penelitian harus konsisten dengan kebutuhan dalam menentukan

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 2, (Damaskus: Dār al-Fikr,1986), hlm.1018.

dan menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *maqasid syariah* ketika akan membuat kesimpulan akhir antara perbandingan pendapat kedua tokoh. Dari situ akan terlihat pendapat mana yang lebih mendekati prinsip *maqasid syariah* selain melihat situasi dan kebutuhan saat ini.

3. Sumber Data

Sumber data dipisahkan kepada dua kategori iaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, apabila mencari data sebagai bukti atau bahan nyata yang boleh dimanfaatkan sebagai landasan penyelidikan untuk menghasilkan analisis dan kesimpulan.

- a) Data yang dikumpul daripada sumber utama kajian ini dikenali sebagai sumber primer. Al-Quran dan Hadis yang merupakan sumber utama perundangan Islam merupakan sumber utama yang digunakan dalam kajian ini. Selain itu, sumber primer lain adalah kitab-kitab fikih karya Yusuf Qardhawi (*Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah*) dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi (*Ahkam al-Jirahah at-Tibbiyah*) serta kitab usul fiqh yang berkaitan langsung dengan *maqasid syariah*.
- b) Sumber data sekunder pula merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Iya terdiri daripada buku-buku atau bahan pustaka lainnya seperti buku-buku fikih mazhab, jurnal ilmiah atau majalah-majalah yang berkaitan dengan fokus penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Kaedah yang digunakan penyelidik untuk mengumpul data, maklumat, dan fakta sokongan di lapangan dikenali sebagai teknik

pengumpulan data. Pendekatan kajian yang dipilih oleh pengkaji mempengaruhi cara data dikumpul. Karena penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data adalah menggunakan bahan-bahan pustaka berupa Al-Quran beserta terjemahan, kitab-kitab hadis, buku-buku fikih khusus karya Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, buku-buku fikih mazhab, ensiklopedia, serta karya-karya ilmiah seperti jurnal dan majalah ilmiah yang ada kaitannya dengan pembahasan ini yang kemudian diolah menjadi bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Metodologi untuk menukar data kepada maklumat dipanggil teknik analisis data. Pengkaji mesti menganalisis maklumat yang dikumpul melalui penyelidikan untuk menjadikannya mudah difahami. Selain itu, analisis data bertujuan untuk menangani isu dengan penyelidikan. Dalam proses menganalisis data penelitian *maqasid syariah*, maka penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

- a) Deskriptif, proses menghuraikan serta menggambarkan data-data yang diperolehi terkait pokok permasalahan yang sudah dirumuskan dalam bentuk yang mudah dibaca dan difahami. Penulis akan menguraikan data-data tersebut untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengertian, konsep secara fikih dan medis serta hukum-hukum terkait praktek euthanasia menurut Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi serta perbedaan pendapat yang timbul antara kedua Imam tersebut.

- b) Komparatif, teknik analisis dengan cara membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat

berwujud tokoh atau cendikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran. Dalam penelitian ini, penulis akan membuat perbandingan antara Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi dengan mengeluarkan atau mengemukakan pendapat keduanya mengenai permasalahan ini. Analisis komparatif sangat penting untuk dilakukan karena iya merupakan bagian terpenting dari tujuan penelitian ini.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an beserta terjemahannya, Kitab Hadis, Kitab-kitab Fiqh karya Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, Kitab-kitab Usul Fiqih, Kamus Fiqih serta Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah cara penulis menyusun perbincangan yang sistematis untuk membimbing, memberikan gambaran umum, dan memudahkan perbincangan skripsi ini:

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode-metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua menjelaskan tentang konsep euthanasia. Pembahasannya meliputi pengertian euthanasia, landasan hukum dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan euthanasia.

Bab Tiga menjelaskan tentang pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi terhadap pelaksanaan euthanasia. Pembahasannya meliputi biografi Yusuf Qardhawi dan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, dalil dan metode istinbat yang digunakan para tokoh serta pendapat kedua-dua tokoh yang ditinjau dari aspek *maqasid syariah*.

Bab Empat merupakan penutup atau bahagian akhir tesis ini dengan menggariskan dapatan, cadangan yang difikirkan penting, dan kritikan membina yang bermanfaat untuk kepentingan pihak berkaitan.



BAB DUA

PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR PELAKSANAAN EUTHANASIA

A. Pengertian Euthanasia

Istilah euthanasia pada asalnya diambil dari Bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata, *eu* dan *thanatos*, keada kata ini kemudian membentuk *euthanathos*. Kata *eu* berarti baik tanpa penderitaan, sedangkan *thanatos* berarti kematian atau mati.²⁶ Jadi, dari sudut pandang bahasa, istilah euthanasia atau *euthanathos* dapat diartikan sebagai kematian tanpa penderitaan dan kematian yang baik. Euthanasia ini, jika dilihat dalam bahasa hukum Islam (fikih) dapat dimaknai sebagai *qatl al-raḥmah* “قتل الرحمة” (kematian yang baik) ataupun *taisīr al-maut* “تيسير الموت” (mati atau kematian yang ringan).²⁷

Istilah *qatl al-raḥmah* atau *taisīr al-maut* di dalam fikih sebetulnya belum dikenal pada masa klasik. Penamaannya justru mengikuti makna etimologi istilah *euthanathos* tersebut, yaitu *eu* (*al-raḥmah* atau *taisīr*) dan *thanatos* (*qatl* atau *al-maut*). Sehingga sulit atau bahkan tidak ditemukan penggunaannya dalam istilah literatur fikih klasik.

Menurut makna terminologi, terdapat banyak rumusan yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini disajikan minimal tiga definisi yang diulas oleh ahli di bawah ini:

1. Chrisdiono M. Achadiat, sebagaimana dikutip oleh Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, euthanasia adalah pengakhiran kehidupan karena belas kasihan (*mercy killing*) dan membiarkan

²⁶Serri Hutahaeen, *Dilematikal Euthanasia*, (Bandung: Media Sain Indonesia, 2020), hlm. 24.

²⁷Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 172.

seseorang untuk mati atau kehilangan nyawa (*mercy death*), atau disebut juga *a good or happy death*.²⁸

2. Menurut Faisal Ismail, euthanasia adalah suatu praktik yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seorang pasien secara sengaja dengan cara kematian tenang dan gampang. Caranya adalah seorang dokter memberikan injeksi (suntikan) pada seorang pasien yang memintanya, dan dalam waktu yang sangat singkat menyebabkan si pasien tersebut mati dengan cara mudah, tenang, dan tidak ada indikasi kesakitan.²⁹
3. Menurut Serri Hutahaean, euthanasia adalah sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup (euthanasia aktif) atau tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup (euthanasia pasif), dan ini dilakukan untuk kepentingan si pasien itu sendiri.³⁰

Mengacu kepada definisi di atas, dapat diketahui bahwa euthanasia adalah suatu tindakan, baik dalam bentuk pasif maupun aktif terhadap seseorang selaku pasien untuk tujuan agar kematian pasien bisa dipercepat, dipermudah, dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan. Tindakan euthanasia aktif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan dokter dengan menyuntik pasien, sementara itu euthanasia passif berupa tindakan dokter dengan tidak memberikan apa-apa pada pasien atau sama dengan membiarkannya, misalnya tidak memberikan obat untuk menyembuhkan atau memperingan penyakit pasien.

²⁸Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 137.

²⁹Faisal Ismail, *Islam Doktrin dan Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), hlm. 201.

³⁰Serri Hutahaean, *Dilematical Euthanasia...*, hlm. 24.

Pengertian berikutnya bisa dipahami dari pendapat yuris Islam. Kalangan ulama cenderung masih berbeda pendapat mengenai eksistensi praktik euthanasia ini, sebagian membolehkannya karena pertimbangan prognosa medis (perkiraan dan pertimbangan medis) dan penderitaan pasien.³¹ Di dalam beberapa keterangan mengenai definisi euthanasia atau *qatl al-raḥmah (taisīr al-maut)* ini, para ulama cenderung tidak jauh berbeda dengan beberapa definisi sebelumnya. Di antaranya dikemukakan oleh Abd Al-Rāziq:

أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء فعال يودي بحياة المريض المصاب، أو عملية تسهيل وفاة المريض الميئوس من شفاة.³²

Tindakan seorang dokter untuk mengakhiri hidup pasien dengan cara-cara yang efektif, atau suatu proses memberikan fasilitasi kematian orang yang sakit parah.

Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Ismā'il Āqābābā'ī Banī, bahwa penamaan istilah euthanasia dapat digunakan dengan sebutan *al-qatl al-raḥīm*, *al-qatl bidāfi' al-syafaqah*, *al-maut al-yasīr*, *al-maut al-jayyid*, *al-maut al-karīm*, *al-maut al-raḥmah*, *taisīr al-maut*, *riṣāṣah al-raḥmah*, dan yang semisalnya. Semua peristilahan tersebut mengacu kepada makna kematian tanpa penderitaan, ataupun kematian yang dilakukan terhadap pasien tanpa menimbulkan penderitaan. Dalam pengertian yang lebih luas, Ismā'il Āqābābā'ī Banī mengemukakannya sebagai berikut:

الأوثانازيا عبارة عن إنهاء حياة إنسان بطلب منه و على يد شخص آخر بهدف إنقاذه من ألم فظيع أو داء عضال.³³

³¹Endy Muhammad Astiwaru, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2018), hlm. 362.

³²Sayyid Mukhtār Abd Al-Raziq, *Al-Ḥālāt Al-Mai'ūs Minhā wa Maut Al-Raḥmah*, (Tp: Jamī'ah Al-Islāmiyyah, 2018), hlm. 26-27.

³³Ismā'il Āqābābā'ī Banī, *Al-Qatl Al-Raḥīm baina Al-Fiqh wa Al-Qānūn*, (Beirut: Markaz Al-Ḥaḍārah li Tanmiyah Al-Fikr Al-Islāmī, 2017), hlm. 33.

Euthanasia adalah proses mengakhiri hidup seseorang atas permintaannya sendiri yang dilakukan orang lain, dengan tujuan menyelamatkannya dari rasa sakit yang mengerikan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (sukar untuk disembuhkan).

Euthanasia atau *al-qatl al-raḥīm (taisīr al-maut)* adalah tindakan medis di mana proses pelaksanaannya terukur dan sesuai dengan petunjuk medis. Di dalam perkembangannya, proses kematian dengan cara euthanasia ini selali diarahkan ke pihak pasien, artinya seorang dokter tidak bisa melakukan tindakan euthanasia ini tanpa ada persetujuan pasien. Hal ini selaras dengan beberapa pengertian di atas, yang intinya menyatakan bahwa euthanasia dilakukan atas persetujuan si pasien. Di dalam ulasan Al-Syanāwī, bahwa euthanasia atau *taisīr al-maut* adalah istilah yang mengacu kepada praktik mengakhiri hidup dengan cara menghilangkan rasa sakit dan penderitaan.³⁴

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa istilah euthanasia merupakan istilah yang dipakai di bidang kedokteran dan medis, dan dalam konteks hukum Islam (fikih), istilah tersebut belum dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, karena persoalan euthanasia ini termasuk ke dalam isu (topik) atau permasalahan kontemporer (*masā'il al-mu'āṣirah*). Memperhatikan definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa euthanasia adalah proses medis yang dilaksanakan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup si pasien yang mengalami sakit yang parah, sehingga proses tindakan medis tersebut dapat mengurangi sakit dan penderitaan pasiennya.

³⁴Walīd Muḥammad Al-Syanāwī, *Mafhūm Karāmah Insāniyyah Fī Al-Qaḍā' Al-Dustūrī*, (Mesir: Dār Al-Fikr wa Al-Qānūn, 2014), hlm. 157.

B. Landasan Hukum Euthanasia

Pelaksanaan euthanasia tidak dapat dilepaskan dari tinjauan hukum. Dasar penetapan praktik euthanasia di bidang kedokteran memang belum diregulasikan oleh pemerintah. Di Indonesia misalnya, tidak ada aturan khusus yang mengatur menyangkut tindakan medis penghakhiran kehidupan seseorang melalui eutanasia. Bahkan, praktik pelaksanaan eutanasia bagi pasien dianggap sebagai praktik yang bertentangan dengan standar profesi, etika dan ketentuan peraturann perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien:

Ayat (1): Kewajiban rumah sakit menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi
- b. Membuat peraturan internal rumah sakit
- c. Memberdayakan unsur rumah sakit yang memiliki tugas dan juga tanggung jawab di bidang etik dan hukum rumah sakit.

Ayat (2) : Keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Permintaan untuk melakukan aborsi ilegal
- b. Permintaan untuk eutanasia dan *physician assisted suicide*
- c. Pemberian keterangan palsu
- d. Melakukan *fraud*
- e. Keinginan Pasien lain yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) : Penolakan keinginan pasien sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan tersebut dan dicatat dalam dokumen tertulis.

Ayat (4) : Dokumen tertulis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) bisa berupa rekam medis atau dokumen tersendiri.

Ketentuan pasal di atas cukup tegas mengatur tentang larangan bagi dokter atau ahli medis untuk menuruti permintaan pasien untuk melakukan

eutanasia dan tindakan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melanggar standar dan etika medis. Artinya, hukum positif di Indonesia tidak mengakui atau tidak melegalkan tindakan euthanasia terhadap pasien.

Jika ditinjau lebih jauh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia juga mengatur tentang larangan tersebut, bahkan jika ada dilaksanakan termasuk ke dalam tindak pidana. Hal ini diatur di dalam Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang tersebut sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Ketentuan Pasal 344 KUHP mempertegas adanya larangan melaksanakan tindakan pengakhiran kehidupan, termasuk si pasien, meskipun dilaksanakan atas dasar permintaannya. Sementara itu, di Malaysia, permasalahan euthanasia ini juga menjadi persoalan yang baru dan berhubungan dengan kode etik kedokteran. Pada perkembangannya, undang-undang Malaysia juga berisi ketentuan yang melarang euthanasia aktif.³⁵ Di antaranya di Negeri Selangor, melalui Warta Kerajaan yang Diterbitkan dengan Kuasa Kerajaan tahun 2012, tegas menyatakan bahwa haram hukumnya melakukan euthanasia atau *mercy killing* sebab berusaha mempercepat kematian dengan memberhentikan perawatan atau mengambil obat-obatan untuk menghentikan kehidupan pasien. Tugas seorang dokter adalah menolong pasien (pesakit) di dalam perkara kebaikan. Membantu mempercepat kematian tidak termasuk dalam perkara kebaikan, akan tetapi dia tergolong dalam perkara yang mendatangkan keburukan dan dosa.³⁶

³⁵Fadhalna Alias dkk, “*Legalitas Euthanasia dari Perspektif Malaysia dan Islam: Sebuah Tinjauan*”. Diakses: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30759949/>, tanggal 30 Oktober 2021.

³⁶Dimuat dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Fatwa di Bawah Seskyen 47.

Bahkan, di dalam Maklumat Fatwa hasil Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia yang ke 97, bersidang pada 15 s.d 17 Disember 2011 telah membincangkan mengenai Hukum Eutanasia atau *Mercy Killing*. Dinyatakan bahwa perbuatan mempercepat kematian melalui proses eutanasia (*eutanasia voluntary, non-voluntary* atau *involuntary*) atau *mercy killing* ialah haram menurut Islam kerana ia menyamai perbuatan membunuh dan juga bertentangan dengan Etika Perubatan di Malaysia. Hanya saja, dalam kondisi di mana dokter sudah memastikan bahwa pasien sudah tidak bisa tertolong, fungsi otak dan bagian jantung juga sudah tidak berfungsi lagi, maka dokter boleh saja melepas alat-alat pernafasan, hak tersebut bukan merupakan bentuk mempercepat kematian, tetapi bagian dari mempercepat proses pengembalian jenazah.³⁷

Di negara-negara di belahan Eropa justru memberi legalitas pelaksanaan euthanasia. Belanda merupakan negara pertama sekali yang melegalkan praktik euthanasia, dan memiliki undang-undang euthanasia pada tahun 2002, kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya, misalnya Belgia, Kolombia, Luxemburg, dan Kanada.³⁸ Selanjutnya diakui pula di beberapa negara lainnya seperti Swizerland, Jerman, Negara Bagian Victoria Australia, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat, seperti Washington, Oregon, Colorado, Hawaii, Vermont, Montana, New Jersey, Maine, California, dan Districk of -Colombia.³⁹ Jadi, negara-negara Eropa memberikan legalitas tentang praktik euthanasia, dan petugas medis kedokteran dapat melaksanakannya.

³⁷Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ihwal Ugama Islam Malaysia ke 97, tanggal 15 s.d 17 Disember 2011.

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kesehatan tentang Hukum Malpraktek Tenaga Medis*, (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 272.

³⁹*Ibid.*

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa euthanasia adalah salah satu isu hukum yang masih didialogkan dan mendapat penolakan berbagai kalangan, meskipun begitu di beberapa negara seperti tersebut di atas melegalkan praktik tersebut. Khusus di Indonesia dan Malaysia, praktik euthanasia termasuk ke dalam praktik yang melanggar hukum, melanggar standar dan kode etik di dalam praktik kedokteran medis.

C. Macam-Macam Euthanasia

Praktik euthanasia memiliki bentuk-bentuk tersendiri. Definisi euthanasia sebelumnya mengindikasikan bahwa praktik euthanasia ini terdiri dari dua jenis (macam), yaitu aktif dan pasif. Dalam catatan Muslimin juga dikemukakan bahwa praktik euthanasia terhadap manusia ataupun pasien terdiri dari dua macam, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif.⁴⁰

1. Euthanasia Aktif

Tindakan menamatkan nyawa pesakit secara aktif dengan mengambil campur tangan perubatan secara langsung dikenali sebagai euthanasia aktif. Euthanasia aktif ialah apabila doktor secara aktif campur tangan dalam penjagaan pesakit dengan niat untuk menamatkan nyawa pesakit tersebut.⁴¹ Euthanasia aktif ini dibagi lagi ke dalam dua jinis, yaitu:⁴²

- a. Euthanasia aktif langsung (*direct*), yaitu upaya tindakan medis untuk bisa meringankan penderitaan pasien yang dapat diperhitungkan secara logis apakah hidup pasien dapat diakhiri atau diperpendek. Dengan kata lainnya bahwa euthanasia aktif langsung ialah tindakan

⁴⁰Muslimin, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 136-137.

⁴¹Fhirawati, dkk., *Konsep Dasar Keperawatan*, (Tp: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 169.

⁴²Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum...*, hlm. 142.

medis yang dilaksanakan secara terarah, yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup si pasien atau memperpendek hidup pasien. Bentuk euthanasia aktif langsung ini disebut juga dengan *mercy killing*.⁴³

- b. Euthanasia aktif tidak langsung (*indirect*), yaitu euthanasia yang terjadi di mana dokter dengan tidak ada maksud untuk mengakhiri hidup pasiennya dilakukan dengan melakukan tindakan medik dalam usaha meringankan penderitaan pasien, namun diketahui bahwa tindakan tersebut mempunyai risiko memperpendek usia pasien.⁴⁴

Euthanasia aktif ini disebut juga dengan euthanasia positif, atau di dalam istilah fikih kontemporer disebut *taisir al-maut al-fa'al*. Beberapa contoh seperti seorang pasien yang mengidap penyakit kanker ganas, dan memberi derita kepada pasien sangat serius dan mendatangkan rasa sakit, sehingga mengakibatkan pihak pasien sering pingsah. Dokter juga beranggapan bahwa pasien tidak mempunyai kesempatan hidup lebih lama. Dalam kondisi ini, tindakan aktif yang dilakukan dokter seperti memberikan obat medis yang berlebihan (*over doses*) mempercepat kematian pasien. Dalam contoh lain, pasien yang mengalami koma, akibat muncul penyakit serius di otak, atau karena benturan yang keras.⁴⁵ Dokter bisa melakukan tindakan aktif untuk mempercepat kematian pasien, misalnya menyuntikkan atau melakukan intervensi injeksi kepada pasien.

2. Euthanasia Pasif

Euthanasia pasif merupakan kebalikan dari euthanasia aktif.⁴⁶ Euthanasia pasif ini berkaitan dengan suatu tindakan atau perbuatan menghentikan ataupun mencabut segala tindakan ataupun pengobatan yang

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, hlm. 172.

⁴⁶M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 3, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), hlm. 107.

perlu untuk mempertahankan hidup manusia.⁴⁷ Di dalam makna yang lain, euthanasia pasif merupakan sebuah tindakan dokter yang ternyata dengan sengaja tidak berupaya memberikan sejenis bantuan medik kepada pasien yang pada dasarnya dapat memperpanjang hidup si pasien itu, meskipun bantuan perawatan tetap dilaksanakan secara optimal, terus-menerus.⁴⁸

Selain dua macam pembagian jenis euthanasia di atas, J.E. Sahetapy yang dikutip oleh Sofyan, menjelaskan pembagian euthanasia secara khusus, yaitu:⁴⁹

1. *Action to permit to occur*. Kematian dapat terjadi dikarenakan pasien dengan sungguh-sungguh dan secara cepat menginginkan kematian.
2. *Failure to take action to prevent death*. Kematian yang disebabkan karena ada kelalaian atau kegagalan dari dokter di dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kematian.
3. *Positive action to cause death*. Kematian dari pasien merupakan tindakan yang positif dari dokter dalam hal mempercepat kematian pasien tersebut.

Pembagian euthanasia juga dapat dilihat dari aspek permintaan pasien, di antaranya adalah:

1. Euthanasia kesukarelaan (*voluntary euthanasia*) dari pasien. Seperti meminta untuk diakhiri hidupnya karena penyakit yang dideritanya.
2. Euthanasia diandaikan (*non voluntaru euthanasia*), yaitu kematian yang tidak diminta oleh pasien namun karena pertimbangan berbagai hal dan secara medis dan kesehatan pasien maka pasien harus diakhiri hidupnya.
3. Euthanasia involunter atau euthanasia dipaksakan, yaitu kematian tanpa ada persetujuan pasien, namun karena dokter memang ingin mematikan

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum...*, hlm. 142.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 143.

pasien dan tanpa ada pertimbangan medis bahwa pasien memang harus diakhiri hidupnya. Tindakan jenis ini sama dengan pembunuhan.⁵⁰

Dilihat dari aspek hukum, hukum positif di Indonesia melarang tindakan euthanasia, baik aktif maupun pasif. Hal ini dapat dilihat dan diketahui mengacu pada Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien seperti telah diulas sebelumnya. Petugas medis, dokter dan lainnya tidak boleh melakukan tindakan euthanasia meskipun itu atas permintaan pasien sendiri. Begitupun di Malaysia, berdasarkan Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Fatwa di Bawah Seskyen 47, dan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ihwal Uagama Islam Malaysia ke 97, tanggal 15 s.d 17 Disember 2011, cukup jelas menegaskan adanya larangan euthanasia baik euthanasia aktif maupun pasif. Hal ini karena euthanasia ini dianggap sebagai tindakan mempercepat kematian, dan hal tersebut tidak dibolehkan menurut norma-norma agama, termasuk dengan etika kedokteran.

Berbeda dengan itu, negara-negara Eropa seperti telah dibahas terdahulu justru membolehkan euthanasia ini, baik aktif maupun pasif. Artinya, merujuk ke dalam hukum Eropa, termasuk pertama kali terjadi di Belanda, membolehkannya dan tidak melanggar kode etik kedokteran, bahkan termasuk tugas kedokteran. Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa praktik euthanasia dilarang di Indonesia dan Malaysia, baik bentuk aktif maupun pasif. Di dalam kondisi ini, jika ada dokter atau petugas medis melakukan tindakan tersebut maka termasuk melanggar ketentuan hukum dan melanggar kode etik kedokteran.

⁵⁰*Ibid.*

D. Pelaksanaan Euthanasia

1. Faktor yang Memungkinkan Pelaksanaan Euthanasia

Euthanasia tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya sebarang faktor sokongan. Idea asas euthanasia, seperti yang dinyatakan oleh Taufik Suryadi dan Kulsum, adalah dibenarkan jika tiga kriteria teknik, niat, dan motif dipenuhi. Jika mana-mana satu daripada tiga keadaan tidak berlaku serentak, ia bukan euthanasia. Dalam konteks ini, istilah “kaedah” dan “niat” masing-masing merujuk kepada melakukan sesuatu tindakan atau tidak, dengan matlamat menyebabkan pesakit meninggal dunia. “Motif” pula merujuk kepada keinginan untuk melegakan penderitaan.⁵¹

Pada dasarnya, tidak ada mekanisme yang rigid mengenai proses dan cara pelaksanaan euthanasia, apalagi di negara-negara yang melarang dilaksanakannya praktik euthanasia seperti di Indonesia dan Malaysia. Hanya saja, apabila melihat kepada beberapa penjelasan sebelumnya, maka ditemukan beberapa faktor yang dapat memungkinkan pelaksanaan euthanasia, di antaranya adalah:⁵²

a. Kondisi pasien yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh

Keadaan ini berlaku karena penyakit yang dihidap pasien berisiko tinggi bagi keselamatannya, seperti penyakit kanker ganas dan penyakit-penyakit mematikan lainnya. Faktor ini dapat dipahami dari penjelasan Gibtiah sebelumnya.⁵³

b. Faktor ekonomi

⁵¹Taufik Suryadi & Kulsum, *Aspek Etika & Legal Euthanasia*, Jurnal: Kedokteran Syiah Kuala, Vol. 18, No. 3, (Desember 2018), hlm. 178.

⁵² Farahwahida Mohd Yusof, Tamar Jaya Nizar, Siti Norlina Muhammad dan Nurain Mohd Nazir, *Euthanasia: Melanggar Etika dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering) 64:1 (2013), hlm. 33–41

⁵³Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, hlm. 172.

Dengan harga dan biaya obat yang mahal dan kos pengobatan yang tinggi akan mendorong keluarga yang tidak mampu menemukan jalan keluar yang mudah. Lalu untuk meringankan penderitaan anggota keluarga mereka yang sekarat, mereka setuju untuk melakukan euthanasia.

c. Fasilitas rumah sakit terbatas

Fasilitas dan peralatan rumah sakit yang terbatas untuk penggunaan pasien adalah salah satu faktor yang mendorong praktik euthanasia. Rumah sakit akan memilih pasien yang memiliki prognosis yang lebih baik. Oleh karena itu, pasien yang memiliki harapan yang lebih sesuai dengan perkiraan akan mendapat prioritas untuk diobati.

Menurut Amiruddin, sekurang-kurangnya ada empat komponen yang bisa dijadikan landasan atau kemungkinan bisa dilaksanakannya euthanasia, yaitu:⁵⁴

- a. Orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati misalnya Kanker.
- b. Pasien berada dalam keadaan dimana kemungkinan hidupnya kecil dan hanya menunggu waktu kematian.
- c. Pasien harus menderita sakit yang amat sangat, sehingga penderitaannya hanya dapat dikurangi dengan pemberian morfin.
- d. Pihak yang berhak melakukan pengakhiran hidup pasien, hanyalah dokter keluarga yang merawat pasien dan ada dasar penilaian dari dua orang dokter spesialis yang menentukan dapat tidaknya dilakukan euthanasia.

Di negara Belanda, euthanasia sukarela telah diilegalkan. Dekriminalisasi euthanasia membuat Belanda negara pertama di dunia yang secara resmi memberi legalitas euthanasia berdasarkan faktor “belas

⁵⁴Muhd. Amiruddin, *Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon*, Jurnal: “Jurisprudentie”, Vol. 4, Nomor 1, (Juni, 2017), hlm. 87.

kasihan”. Dalam UU euthanasia di Belanda syarat-syarat yang dilakukan yaitu.⁵⁵

- a. Pasien yang dalam keadaan menderita terus menerus, tak tertahankan dan tidak dapat disembuhkan.
- b. Sebuah pendapat kedua seorang dokter eksternal.
- c. Pasien harus sehat jasmani.
- d. Permintaan untuk mati harus dilakukan secara sukarela, independen dan terus menerus.
- e. Pasien harus sakit parah dengan penderitaan fisik.
- f. Pasien yang sudah berumur 12 tahun memerlukan persetujuan dari orang tua mereka.⁵⁶

2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Euthanasia

Pelaksanaan euthanasia tidak dapat dilakukan ketika syarat-syarat seperti telah disebutkan di atas tidak dapat dipenuhi. Dengan kata lain, faktor yang dapat menghambat pelaksanaan euthanasia adalah ketika syarat-syarat euthanasia tidak dipenuhi secara baik. Untuk itu, yang dapat menghambat pelaksanaan euthanasia di antaranya:

- a. Pasien tidak dalam keadaan menderita terus menerus, dan penyakit yang dihidap pasien masih dimungkinkan untuk disembuhkan.
- b. Tidak ada permintaan secara sukarela dari pasien atau pasien tidak menyetujui untuk dilaksanakan euthanasia.
- c. Pasien dan keluarga mampu untuk membiayai biaya pengobatan.
- d. Rumah sakit dan dokter mempunyai fasilitas yang mencukupi untuk mengobati pasien yang ada.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 91.

⁵⁶*Ibid.*

Poin-poin tersebut merupakan beberapa faktor penghambat dilakukannya proses euthanasia. Bagi negara-negara yang melegalkan praktik tersebut, syarat utama adalah pasien harus benar-benar memiliki penyakit yang tidak bisa (sukar) disembuhkan. Oleh karena itu, jika pasien masih mungkin disembuhkan, proses euthanasia tidak dapat dilakukan. Poin penting yang lainnya adalah harus dengan persetujuan pasien apabila pasien masih sadar dan menginginkannya. Hal ini bisa dipahami dari keterangan Taufik dan Kulsum, bahwa di dalam bentuk euthanasia volunter, harus ada persetujuan dari pasien secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun, termasuk keluarga.⁵⁷ Jadi, proses euthanasia akan terhambat atau tidak bisa dilakukan ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.

3. Cara Pelaksanaan Euthanasia

Bagi negara-negara yang melegalkan praktik euthanasia tentu mempunyai pedoman atau standar operasional dalam pelaksanaan euthanasia. Menurut catatan Rospita A. Siregar, euthanasia jika ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu euthanasia agresif (aktif), euthanasia non-agresif, serta euthanasia pasif.⁵⁸ Ketiga cara pelaksanaan euthanasia ini berkaitan dengan jenis-jenis euthanasia sebelumnya. Hanya saja, dalam bagian ini dikemukakan dengan lebih rinci mengenai contoh-contoh cara pelaksanaan euthanasia tersebut.

- a. Euthanasia aktif, juga dirujuk sebagai euthanasia agresif, ialah tindakan yang disengajakan oleh dokter atau profesional perubatan lain untuk memendekkan atau menamatkan hayat pesakit. Proses euthanasia agresif melibatkan suntikan secara lisan atau intravena

⁵⁷Taufik Suryadi & Kulsum, *Aspek Etika...*, hlm. 177.

⁵⁸Rospita A. Siregar, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal: Hukum To-Ra, Vol. 1, No. 3, (Desember, 2015), hlm. 5-6.

memberikan bahan maut. Tablet sianida adalah satu contoh bahan yang boleh membawa maut.

- b. Euthanasia non-agresif, kadang juga disebut euthanasia otomatis atau auto euthanasia, digolongkan sebagai euthanasia negatif, yaitu kondisi ketika seorang pasien menolak secara tegas, serta dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakan tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat suatu pernyataan tertulis tangan. Euthanasia non-agresif pada dasarnya adalah praktik euthanasia pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.
- c. Euthanasia pasif dapat dikategorikan sebagai tindakan euthanasia negatif yang tidak menggunakan alat dan langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Euthanasia pasif ini dilaksanakan dengan cara-cara menghentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja, contohnya dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan pernapasan, tidak memberi antibiotika pada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilaksanakan guna memperpanjang hidup pasien ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit misalnya morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan euthanasia pasif sering dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit. Euthanasia pasif dapat dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang seperti keluarga pasien yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa mekanisme di dalam pelaksanaan euthanasia memiliki prosedur tersendiri. Prosedur tersebut tentu hanya dimiliki dan ditetapkan bagi negara-negara yang mengakui dan melegalkan praktik euthanasia. Secara prosedural, euthanasia terhadap manusia mempunyai cara-cara tersendiri. Untuk jenis euthanasia aktif, caranya adalah dengan injeksi atau menyuntikkan zat kimiawi yang mematikan, atau mengkonsumsinya dalam bentuk minuman, seperti sianida. Adapun jenis euthanasia pasif dilakukan dengan cara tidak memberikan langkah apapun terhadap pasien dengan tetap mengontrol pasien sebagaimana pasien lainnya.

E. Konsep Umum Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Term *maqasid syariah* peristilahan yang relatif sering, familiar, bahkan menjadi *trend* digunakan dalam pembahasan-pembahasan hukum Islam dewasa ini. Istilah *maqasid syariah* di dalam bahasa Indonesia umumnya digunakan untuk makna maksud-maksud dan tujuan-tujuan hukum Islam.⁵⁹ Istilah *maqasid syariah* merupakan frasa yang terdiri dari dua kata, *maqasid* dan *syariah*. Kata *maqasid* sendiri merupakan bentuk jamak/plural dari kata *al-qasdu*, terdiri dari huruf *qaf*, *sad*, dan *dal* (قصد),⁶⁰ secara bahasa bermakna maksud, berniat, menghendaki, pergi, menuju, mengikuti, memaksa dan tujuan.⁶¹ Derivasi lafaz قَصْدٌ yaitu قَاصِدٌ - قَاصِدًا - يُقَصِدُ - قَصَدَ, artinya menerangkan ketetapan terhadap suatu jalan yang lurus dan hak Allah

⁵⁹Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Maqasid Syari'ah*, "Tesis". (Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021), hlm. 14.

⁶⁰Ahmad Sarwat, *Maqasid syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

⁶¹Ahmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1123-1124.

menerangkan sesuatu jalan yang lurus. Makna ini oleh Ibn Manzur dianggap sama seperti makna *قصد* pada QS. al-Nahl ayat 9.⁶²

وَعَلَى اللَّهِ فَصَدُّ السَّبِيلِ...

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus...”.

Adapun kata *syariah*, atau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan sebutan *syariat*, pada asalnya diambil dari kata yang terdiri dari huruf *syin*, *ra*’ dan *‘ain* (شرع) dengan derivasi kata شُرُوعًا – شَرْعًا – يَشْرَعُ – يَشْرَعُ, secara bahasa bisa diartikan sebagai agama (الدِّين), jalan (المَلَّة), metode atau cara (المنهاج), jalan atau landasan (الطريقة), sunnah atau pijakan (السنة).⁶³

Menurut Ibn Manzur, makna *syari’ah* secara bahasa yaitu jalan menuju sumber kepada mata air “المواضع التي ينحدر الى الماء”.⁶⁴ Ada juga yang memaknainya sebagai jalan yang harus diikuti, jalan yang dilalui air terjun, jalan yang lempang, masalah-masalah pokok pada agama ataupun jalan yang telah ditetapkan Tuhan kepada manusia.⁶⁵ Dengan begitu, istilah *syariah* secara bahasa termasuk dalam bentuk polisemi, yaitu kata yang mempunyai beberapa makna. Untuk membatasi pemaknaannya, maka perlu dikemukakan makna terminologi dalam pandangan ahli.

Mengikuti pemaknaan di atas, maka secara sederhana frasa *maqasid syariah* bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan syariat dan maksud-maksud syariat. Untuk memahami peristilahan *maqasid syariah*, penulis perlu mengutip definisi umum yang dikemukakan para ulama. Peristilahan *maqasid syariah* ini secara prinsip baru populer digunakan pasca Abī Ishāq al-Syāṭibī (w. 790 H), atau sekurang-kurangnya mulai populer dan dibahas secara massif oleh yuris Islam pasca beliau, meskipun benih pemikiran dan

⁶²Ibn Manzūr, *Lisān...*, Juz’ 4, hlm. 352-353.

⁶³Ahmad Sarwat, *Maqāṣid...*, hlm. 15.

⁶⁴Ibn Manzūr, *Lisān...*, Juz’ 10, hlm. 40.

⁶⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 23.

awal munculnya konsep *maqasid syariah* sudah disinggung oleh Imām al-Juwainī (w. 478 H) dan Imām al-Ghazālī (w. 505 H) yang bermazhab Syāfi’ī.⁶⁶

Al Yasa’ Abubakar menjelaskan dengan relatif cukup intens mengenai perkembangan basis kajian *maqasid syariah* di dunia hukum Islam. Ia menyebutkan, bahwa sebetulnya al-Syāṭibī (w. 790) bukanlah peletak dasar dari kajian tersebut. Banyak ulama lain yang lebih dulu berbicara tentang teori “*maṣlaḥah*” sebagai *maqāṣid* atau tujuan syariat. Ulama yang lebih awal di antaranya Imām al-Juwainī (w. 478), al-Ghazālī (murid al-Juwainī, w. 505), Izz al-Dīn bin ‘Abd al-Salām (w. 660), al-Qarāfī (w. 684), Najm al-Dīn al-Ṭūfī, (w. 716), dan Ibn Qayim al-Jauziyyah (w. 751). Hanya saja, Imām al-Syāṭibī diakui sebagai penyempurnanya.⁶⁷


Terhadap sisi historis perkembangan teori *maqasid syariah* maka para ulama menggunakan istilah itu untuk memaknai maksud-maksud syariat membebaskan hukum kepada seorang muslim. Fuqaha klasik terdahulu, seperti diulas oleh Imanuddin, tidak memberi definisi dengan lengkap dan utuh. Hanya saja, mereka membuat ruang lingkup yang umum menyangkut apa yang menjadi bahasan pokok *maqasid syariah*.⁶⁸

Pendefinisiannya justru lebih baku dikemukakan oleh ulama belakangan. Untuk itu, penting untuk dikemukakan beberapa definisi *maqasid syariah* yang dijelaskan oleh para ahli seperti berikut:

⁶⁶Firman Muhammad Arif, *Maqasid as Living Law: dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), hlm. 125-126.

⁶⁷Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016), hlm. 45-51.

⁶⁸Imanuddin, *Matode Penetapan...*, hlm. 16.

- 
- a. Imām al-Syāṭibī, sebagaimana dipinjam Amran Suadi, bahwa *maqasid syariah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan kepada manusia untuk tujuan kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat.⁶⁹
- b. Wahbah al-Zuhailī memberikan definisi *maqasid syariah* makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara syarak dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syariat serta rahasia-rahasia (*asrār*) yang diletakkan oleh syarak pada setiap hukumnya.⁷⁰
- c. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, *maqasid syariah* merupakan tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik itu berupa perintah, larangan, atau mubah, diasosiasikan untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. *Maqāṣid* juga bisa disebut dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkan hukum.⁷¹
- d. Al Yasa' Abubakar memaknai *maqasid syariah* sebagai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh Allah melalui peraturan yang diturunkannya, atau tujuan hukum.⁷²
- e. Definisi lainnya, dikemukakan oleh Abu Yasid, bahwa makna *maqasid syariah* adalah tujuan asasi dari rangkaian proses pembentukan syariat untuk menerapkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat.⁷³

⁶⁹Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuwan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 409.

⁷⁰Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 2, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

⁷¹Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Dirāsah fī al-Fiqh Maqasid syariah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 17-18.

⁷²Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 11.

⁷³Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqasid syariah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hln. 60.

2. Tujuan Umum Syariah

Perspektif hukum Islam tentang tujuan syariah ialah untuk mendatangkan kemaslahatan, atau di dalam teori hukum Islam disebut dengan term *maslahah*. *Maslahah* berarti manfaat terlepas dari kerusakan,⁷⁴ kemanfaatan atau kebaikan.⁷⁵ Makna yang paling umum bahwa *maslahah* merupakan menolak kerusakan dan mengambil manfaat.⁷⁶ Akibatnya, kelebihan diserlahkan dalam situasi ini. Sebagai sebahagian daripada usaha membentuk kesejahteraan hidup hamba, Allah SWT menetapkan semua peraturan dalam Islam, termasuk yang mensyariatkan perkahwinan dan kesalahan jenayah. Perkara ini sering dititikberatkan oleh ulama dan perkara tersebut termasuk dalam doktrin *maqasid syariah*.

Abu Zahrah dalam kitabnya *Ushul Al-Fiqh*, di dalam satu kesempatan ia menyebutkan bahwa datangnya syariat Islam ditetapkan itu sebagai rahmat bagi manusia.⁷⁷ Pada kesempatan yang lain, Khallaf juga menyatakan bahwa tujuan umum *syari'* (Allah) mensyariatkan hukum-hukum-Nya yaitu untuk menetapkan kemaslahatan bagi manusia di dalam kehidupan ini.⁷⁸ Lebih awal lagi, Al-Syatibi menyatakan ketetapan hukum-hukum syariat dikembalikan kepada kemaslahatan hamba.⁷⁹ Raghīb Al-Sirjani menyatakan bahwa Islam datang untuk menghadirkan keseimbangan hak dan kewajiban

⁷⁴Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 117.

⁷⁵Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 173-174.

⁷⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautar, 2019), hlm. 99-100.

⁷⁷Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958), hlm. 364.

⁷⁸Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947), hlm. 198.

⁷⁹Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣāl al-Syarī’ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.

antara pribadi dan masyarakat. Tujuannya ialah agar terwujudnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kemaslahatan umat.⁸⁰

Ini menunjukkan bahawa pakar mengiktiraf kewujudan undang-undang Islam, yang dicipta dengan tujuan untuk memberi manfaat. Semua aspek undang-undang, daripada undang-undang keluarga kepada undang-undang jenayah Islam, dikembalikan kepada manfaat dan tidak dikecualikan daripada isu keseluruhan semua undang-undang yang ditetapkan dalam Islam.

3. Pembahagian Maqasid Syariah

Mencermati beberapa makna *maqasid syariah* sebelumnya dapat dipahami bahwa ada keterkaitan, relasi, dan hubungan erat antara *maqasid syariah* dengan *masalah*. Secara sederhana *masalah* itulah sebagai *maqasid al-'ammah syariah* (tujuan umum syariat).⁸¹

Para ulama membuat kategori kemaslahatan menjadi tiga cakupan, yaitu primer, sekunder, dan tersier, ataupun di dalam istilah populer disebut *daruriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*, yang terakhir ini oleh Quraish Shihab menamakannya sebagai *kamaliyah*.⁸² Ketiga cakupan *masalah* ini dalam literatur Usul Fiqih dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan manusia.⁸³ Sementara itu, *masalah* juga dikategorikan dilihat dari kedekatannya dengan nas Alquran dan hadis terdiri dari *mu'tabarah*, *al-mursalah*, dan *al-*

⁸⁰Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 63.


⁸¹Imanuddin, *Metode Penetapan...*, hlm. 16.

⁸²M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*: (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 315-316.

⁸³Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

mulghah.⁸⁴ Mengikuti cakupan ini, maka dapat disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1: Cakupan *Maqasid syariah*



Sumber: Imanuddin, 2021.⁸⁵

Masing-masing kebutuhan tersebut dapat diuraikan kembali di bagian berikut ini:

- a. *Daruriyyah*, adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Atas dasar itu, kehidupan manusia tidak punya makna apa-apa apabila kebutuhan jenis ini tidak dapat dipenuhi. Para ulama, membagi jenis *maslahah daruri* ini ke dalam lima tujuan utama, yaitu:

- 1) Menjaga Agama (حفظ الدين)

Di antara semua prinsip lain, ia adalah yang paling perlu dilindungi. Salah satu contohnya ialah tuntutan jihad bagi individu yang memenuhi syarat dan mendapat arahan daripada kerajaan untuk menjaga Islam. Walaupun kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda boleh dicabar, keperluan untuk menegakkan agama perlu diutamakan daripada pertimbangan lain.

⁸⁴Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 39-44.

⁸⁵Imanuddin, *Metode Penetapan...*, hlm. 16.

2) Menjaga Jiwa (حفظ النفس)

3) Setelah melindungi agama, ia adalah prinsip kedua terpenting dari segi hierarki kepentingan yang mesti ditegakkan. Islam, misalnya, melarang membunuh, sama ada membunuh diri sendiri atau orang lain untuk memelihara nyawa. peneanaan qisas, diyat, atau kaffarah kepada mereka yang telah membunuh orang lain samaada disedari atau tidak disedari dengan sebab apa pun.

4) Menjaga Akal (حفظ العقل)

5) Kerana akal adalah anugerah Allah SWT kepada manusia dan telah meninggikan manusia melebihi makhluk lain, Islam menuntut kita menjaganya. Islam melarang manusia yang merusakkan akalnya. Contohnya, penggunaan minuman yang memabukkan seperti arak kerana ia boleh memudaratkan minda.

6) Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

Larangan berzina dan pelaku zina diancam dengan hukuman berat, pada pelaku muhsan (sudah menikah) dihukum rajam, sementara kepada ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Di antara upaya menjaga nasl atau keturunan ini adalah larangan Allah Swt mengingkari keturunan yang sah, larangan mengakui orang lain sebagai ayah kandung, memberikan nafkah kepada anak agar dapat hidup dan tumbuh kembang dengan baik, dan upaya-upaya lainnya untuk itu ada larangan mencuri untuk menjaga harta atau mensucikan kepemilikan, selain itu adanya larangan makan riba.

7) Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

Prinsip terakhir dalam *masalah daruri* adalah memelihara harta. Contoh kepada prinsip-prinsip ini adalah Islam melarang mencuri, merompak dan seumpamanya bagi memelihara harta, dan dalam

masa yang sama menggalakkan umatnya mencari rezeki yang halal melalui pelbagai cara yang diharuskan oleh syara'.⁸⁶

Konsep awal kebutuhan *darurī* hanya dalam lima tujuan di atas, hanya saja untuk abad modern ini dengan kompleksitas masalah, melihat perkembangan pola pikir, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka oleh banyak ahli memandang masih ada peluang untuk memperluas cakupan kebutuhan *daruri*, dari sebelumnya hanya lima saja, bisa dikembangkan menjadi lebih luas sesuai dengan kebutuhan, seperti misalnya kebutuhan atas penjagaan lingkungan, dan menjaga kebebasan masyarakat.⁸⁷ Selain itu menjaga kehormatan (*'irdhun*).⁸⁸ Penjagaan terhadap kehormatan ini merupakan tawaran dari Al-Qurafi. Maksudnya bahwa dia menambahkan penjagaan terhadap kehormatan (*حفظ العرض*) sebagai kebutuhan *daruri* yang keenam.⁸⁹

- b. Hakikat bahawa keperluan manusia tidak melebihi tahap *daruri* adalah kelebihan *hajjiyyah*. Lima keperluan asas tidak segera dipenuhi oleh masalah jenis ini. Walau bagaimanapun, ia secara tidak langsung menyumbang kepada kepuasan keperluan asas, seperti dengan menawarkan peluang untuk memenuhi kehendak manusia. Tambahan pula, jika keperluan ini tidak dibekalkan, lima aspek asas tidak akan terjejas atau rosak. Contohnya, terdapat ketentuan *rukhsah* dalam ibadah misalnya *rukhsah* bagi orang sakit untuk melakukan

⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 345.

⁸⁷ Saiful Mahdi, dkk., *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, (Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020), hlm. 24.

⁸⁸ Yūsuf al-Qaradāwī, *Dirāsah...*, hlm. 27; M. Quraish Shihab, *Kaidah...*, hlm. 315.

⁸⁹ Busyro, *Maqāṣid Syarīah Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlahah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 46-47.

shalat dan puasa. Kemudian dibolehkan melakukan utang piutang dalam jual beli.⁹⁰

- c. *Tahsiniyah (kamaliyah)*,⁹¹ adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak sampai pada tingkat *daruri*, dan tidak pula sampai pada tingkat *haji*. Namun begitu kebutuhan jenis ini perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maslahah* dalam bentuk *tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia terdahulu.⁹²

Tiga tingkatan *maslahah* tersebut di atas umum ditemukan hampir atau bahkan dapat dipastikan ada dalam literatur Ushul Fiqh, atau paling tidak terhadap tulisan-tulisan yang secara khusus membahas tentang masalah *maqasid syariah*.

4. Aplikasi Maqasid Syariah dalam Pengobatan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengobatan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan proses atau perbuatan mengobati.⁹³ Dalam bidang kedokteran, prinsip-prinsip maqasid syariah banyak diterapkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, dan harta. Berikut ini beberapa contoh penerapan maqasid syariah dalam pengobatan:⁹⁴

Pertama: Memelihara Agama.

⁹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 350.

⁹¹M. Quraish Shihab, *Kaidah...*, hlm. 316.

⁹²Amir Syarifuddin, *Ushul...*, hlm. 350.

⁹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Diakses: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengobatan>, tanggal 5 November 2021.

⁹⁴Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan “*Bayan Linnas Siri Ke-189: Maqasid Syariah Dalam Perubatan*”. Diakses: <https://muftiwp.gov.my/en/artikel/bayan-linnas/3541-bayan-linnas-siri-ke-189-maqasid-syariah-dalam-perubatan>, tanggal 5 November 2021.

Contoh: Salah satu tujuan utama pengobatan adalah untuk mencegah dan mengobati pasien agar semua manusia pada umumnya tetap sehat atau kembali sehat. Tubuh yang sehat dan kuat akan mengantarkan pada tegaknya ajaran Islam dan syiarnya dengan sempurna seperti shalat, puasa, zakat, haji, dakwah, jihad dan sebagainya. Dengan demikian, bidang kedokteran merupakan salah satu sarana tidak langsung yang dapat mengarah pada pelestarian agama.

Kedua: Memelihara Jiwa.

Contoh: Upaya medis pada umumnya dimaksudkan untuk menyelamatkan nyawa. Ini termasuk minum obat dalam dosis yang ditentukan untuk mengobati pasien, melakukan operasi yang mengancam jiwa yang dapat merusak bagian tubuh seperti amputasi kaki penderita diabetes untuk mencegah penyebaran kuman ke bagian organ yang mengancam jiwa. Selain itu, sistem pelatihan yang panjang dan pembelajaran yang sistematis untuk menjadi dokter seperti dokter pengobatan, dokter gigi, apoteker, perawat dan lainnya bertujuan untuk menghasilkan tenaga medis yang terampil, yang pada gilirannya dapat menyelamatkan nyawa. Penggunaan alat kesehatan yang sangat mahal dan canggih juga digunakan dalam pengobatan meskipun biayanya mahal untuk menyelamatkan nyawa.

Ketiga: Memelihara Akal.


Contoh: Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, konsumsi obat-obatan, ganja, dan sejenisnya dapat merusak pikiran manusia. Bidang medis mencegah orang dari mengambil hal-hal yang dapat merusak pikiran manusia seperti larangan dalam Islam untuk menjaga pikiran dengan mengambil obat-obatan tertentu untuk mengurangi kecanduan serta sesi konseling dan kesadaran yang dilakukan oleh agensi yang bertanggung jawab.

Keempat: Memelihara Keturunan.

Contoh: Pemeriksaan berkala bagi ibu hamil sejak awal kehamilan sampai anak lahir, kemudian dilanjutkan dengan program vaksinasi sampai jangka waktu tertentu dimaksudkan untuk memastikan bayi lahir sehat dan bebas dari penyakit apapun untuk menjaga keturunan. Perlunya menggunakan metode tabung reaksi untuk mendapatkan anak dengan kondisi tertentu adalah contoh lain bagaimana bidang medis memainkan peran penting dalam membantu melestarikan keturunan.

Kelima: Memelihara Harta.

Pencegahan penyakit dengan menggunakan saran medis pada tahap awal dapat mengurangi penggunaan properti untuk tujuan medis. Seseorang yang mencegah penyebaran diabetes sejak dini dengan minum obat dan nutrisi mampu menjaga hartanya agar tidak digunakan untuk biaya operasi jika diabetes menyebabkan dia harus menjalani operasi pembuangan anggota tubuh untuk mencegah penyakit tersebut. menyebar ke anggota tubuh lainnya.



BAB TIGA

PENDAPAT YUSUF AL-QARADHAWI DAN MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-MUKHTAR AL- SYINQITHI TERHADAP PELAKSANAAN EUTHANASIA

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi

1. Profil Yusuf Al-Qaradhawi

Salah seorang tokoh ulama yang berpengaruh pada abad kedua puluh satu ialah Yusuf Al-Qaradhawi. Pemikirannya mempunyai kecenderungan untuk diterima oleh ramai umat Islam, bukan sahaja di negara kelahirannya tetapi juga dalam masyarakat Islam global. Beliau merupakan seorang yang mendalami ilmu dalam banyak bidang kerana pendapatnya tentang hukum, ibadah, toleransi, kepimpinan, gagasan pemerintahan, syar, dan kepimpinan dalam Islam. Untuk itu, penulis ingin berkongsi biografi ringkas dalam sesi ini bersama kepakaran dan karya-karya yang menakjubkan.

Yusuf Al-Qaradhawi, memiliki nama lengkap yaitu Yūsuf Mushthafa Al-Qaradhawi.⁹⁵ Keterangan yang lainnya menyebut Yūsuf Abdullah Al-Qaradhawi.⁹⁶ Dalam catatan Ahmad Rajafi, nama lengkap beliau ialah Yūsuf bin Abdullah bin Ali bi Yusuf Al-Qaradhawi. Pemberian nama “Al-Qaradhawi” sendiri merupakan nama keluarganya yang diambil dari semua daerah yang bernama *al-Qardah*, dan kemudian dinisbahkan kepada keturunannya.⁹⁷ Penisbatan nama tempat di dalam sebuah nama merupakan

⁹⁵Diakses melalui: <https://www.aljazeera.net/2004/10/03/2-يوسف-القرضاوي> , pada tanggal 1 Desember 2020.

⁹⁶Diakses melalui: <https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/gulf/2018/09/21/معلومات-يجب-أن-تعرف-ها-عن-يوسف-القرضاوي> , tanggal 1 Desember 2020.

⁹⁷Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, (Yogyakarta: LkIS, 2013), hlm. 17.

satu keunikan tersendiri bagi masyarakat Arab, bahkan hal tersebut sudah dipraktikkan untuk penamaan ulama-ulama terdahulu, seperti Imam al-Nawawi al-Dimasyqi, diambil dari tempat yaitu *al-Nawa* dan *Damaskus*. Imam al-Bukhari diambil dari nama tempat *al-Bukhara*, Abu Ishaq al-Syathibi dinisbatkan kepada nama tempat yaitu *al-Syathibah*, demikian pula nama-nama ulama lainnya.

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa di Mesir bernama Shafth Turab, 19 September 1926. Menyangkut pendidikan dan keilmuan, Yusuf Al-Qaradhawi termasuk tokoh berpengaruh dunia. Sejak kecil, Yusuf Al-Qaradhawi sudah hafal al-Quran pada usia 10 tahun. Ia menamatkan pendidikan dasar di Ma'had Thantha. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar hingga selesai di tahun 1952⁹⁸ dengan predikat *summa cumlaude*.⁹⁹ Keilmuan Yusuf al-Qaradhawi sangat luas, dikenal sebagai ulama sekaligus cendekiawan muslim. Menurut Abdul Mufid, Yusuf al-Qaradhawi adalah salah seorang tokoh dan cendekiawan muslim berpengaruh, mempunyai ide-ide dan gagasan-gagasan terhadap perkembangan Islam, dan menawarkan berbagai metode dan pendekatan pemahaman al-Quran dan hadis dalam konteks kontemporer.¹⁰⁰

Pentingnya ketokohan Yusuf Al-Qaradhawi di dalam dunia Islam terbukti dengan beberapa jabatan penting yang pernah beliau duduki, di antaranya:¹⁰¹

⁹⁸ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. xxvii.

⁹⁹*Summa Cumlaude* mempunyai istilah lain yakni "*With Highest Praise*" atau "*Dengan Kehormatan Tertinggi*". Lulusan yang mendapat gelar ini memiliki IPK lebih tinggi dari gelar Cumlaude. *Summa Cumlaude* biasanya diberikan khusus ke satu orang untuk satu angkatan. Peraih gelar ini seringkali dipercaya untuk mengucapkan pidato perpisahan kelulusan.

¹⁰⁰Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2019), hlm. 15.

¹⁰¹Adik Hermawan, "*I'jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi*". *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016, hlm. 207-208.

- a. Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam Universitas Qatar
- b. Direktur Kajian Sunnah dan Sirah di Universitas Qatar
- c. Anggota Lembaga Tertinggi Dewan Fatwa dan Pengawasan Syariah pada Persatuan Bank Islam Internasional
- d. Pakar Fikih Islam di Organisasi Konferensi Islam
- e. Anggota atau Pendiri Yayasan Kabijakan Islam Internasional
- f. Anggota Majelis Pengembangan Dakwah Islamiyah di Afrika.

Sepanjang kerjayanya, tidak semua ulama menyukainya; malah kenyataan yang ditulis terhadapnya mendedahkan perdebatan yang agak membosankan. Walau bagaimanapun, ramai ulama menghormati idea, moral, personaliti, dan karya beliau. Antara ulama yang memberi ulasan positif kepadanya ialah:¹⁰²

- a. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hai'ah Kibarul Ulama berkata: “Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam.”
- b. Imam al Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany-ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, “Saya diminta (Al-Qaradhawi) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha'ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (*Halal wal Haram*). Hal tersebut menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan

¹⁰²Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-Yusuf-Al-Qaradhawi/>, tanggal 1 Desember 2020.

hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah SWT mendatangkan manfaat dengan keberadaannya.” Mengapa pengikut ke-2 syaikh itu tidak mengambil manfaat dari kesaksian mereka?

- c. Imam Abul Hasan an Nadwi, tokoh ulama terkenal asal India berkata: “al Qaradhawi adalah seorang ‘alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.”
- d. Al-Allamah Musthafa al-Zarqa, ahli fiqh asal Suriah berkata: “al-Qaradhawi adalah Hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin”.
- e. Syaikh Muhammad al-Ghazaly, da’i dan ulama besar asal dari Mesir yang pernah menjadi guru Al-Qaradhawi sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “Al-Qaradhawi ialah salah seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar.” Ketika ditanya lagi tentang al-Qaradhawy, ia menjawab, “Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku”.¹⁰³
- f. Al-Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “al-Qaradhawy adalah mursyid kita. Ia adalah seorang ‘Allamah”.
- g. Syaikh Qadhi Husein Ahmad, amir Jamiat Islami Pakistan berkata: “Al-Qaradhawi adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da’awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk.”
- h. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani, direktur International Institute of Islamic Thought di AS berkata: “Al-Qaradhawi ialah faqihnya para dai dan dainya para faqih”.

¹⁰³Diakses melalui: <https://rumahfiqh.com/konsultasi-771-kenapa-ada-yang-benci-syaikh-yusuf-qaradawi.html>, tanggal 1 Desember 2020.

- i. Syaikh Abdullah bin Baih, dosen Universitas Malik Abdul Aziz di Saudi berkata: “Sesungguhnya Allamah Dr. Yūsuf al-Qaradhawī adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang ‘alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis yang berbakti dengan amal dan perkataan. Ia sebarkan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional”.¹⁰⁴

Beberapa pendapat tokoh muslim tersebut di atas menunjukkan bahwa Al-Qaradhawī merupakan ulama yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi di abad modern. Meskipun begitu, tidak sedikit pula pemikiran-pemikirannya yang tidak disukai bahkan kontroversial di tengah masyarakat-masyarakat muslim, dan tidak dinafikan pula banyak pemikirannya yang menjadi sumbangsih besar bagi kehidupan ummat. Luas dan tingginya keilmuan Yusuf Al-Qaradhawī dibuktikan dengan banyaknya literatur yang telah ia tulis, meliputi berbagai dimansi (bidang) ilmu, baik fikih, ilmu hadis, al-Quran, tafsir, sejarah, ketatanegaraan, politik serta kepemimpinan, dan bidang ilmu lainnya. Hal tersebut sebagaimana dipahami dari beberapa karya beliau berikut ini:¹⁰⁵

- a. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
- b. *Al-Iman wa al-Hayah*
- c. *Al-Khasha'ish al-Amah li al-Islam* N I R Y
- d. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- e. *Tsaqafah al-Da'iyyah*
- f. *Fiqh al-Zakah*

¹⁰⁴Diakses melalui: <https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-Al-Qaradhawi/> , 1 Desember 2020.

¹⁰⁵Yusuf Al-Qaradhawī, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashlah wa Tajdid*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999), hlm. 95.

- g. *Syumul al-Islam*
- h. *Al-Tawbah Ila Allah*
- i. *Fatawa Mu'ashirah*.¹⁰⁶
- j. *Siyasah al-Syar'iyah*
- k. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
- l. *Fiqh Maqashid al-Syariah*.¹⁰⁷

Selain kitab-kitab di atas, masih banyak kitab lainnya yang tidak disebut di dalam tulisan ini. Menurut Ali Akbar terdapat sekurang-kurangnya 55 karya beliau yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di samping karya lain yang belum. Banyak juga tulisan beliau yang berbentuk karangan. Al-Qaradhawi, menurut Ali Akbar, telah menghasilkan sejumlah besar karya mengenai pelbagai topik Islam, termasuk masalah, fiqh dan ushul fiqh, ekonomi Islam, ulama al-Quran dan as-Sunnah, akidah dan falsafah, fiqh tingkah laku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan umum Islam, sejumlah tokoh Islam, sastera.¹⁰⁸

2. Profil Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi

Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi merupakan satu di antara banyak ulama kontemporer yang relatif memberi pengaruh luas bagi ilmu dan pengembangan kelimuan dalam Islam. Beliau dilahirkan di Kota Madinah pada tahun 1381 H. Beberapa orang menggelarnya sebagai

¹⁰⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, (Kairo: Dar al-Shahwah, 1988), hlm. 144.

¹⁰⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad...*, hlm. xxix.

¹⁰⁸Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012, hlm. 3.

Al-Faqih Al-Mufasssir Al-Ushuliy Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtaar bin Ahmad Mazid Al-Jankany Al-Syinqithi.¹⁰⁹

Bapak beliau Muhammad Al-Mukhtaar saat masih hidup pernah mengajar di Masjid Nabawi dan di kota Jeddah. Syaikh Muhammad beberapa kali menukil dari Imam Ibnu Utsaimin, bahwa bapaknya hafal kitab *Al-Bidaayah wa Nihayah* karya Imam Ibnu Katsir diluar kepala. Oleh karenanya, bapak beliau terkenal pada waktu itu sebagai ahli sejarah, hal ini juga diakui oleh Fadhilah Al-Syaikh Bakr Abu Zaid Rahimahullah.¹¹⁰

Riwayat belajar beliau adalah:

- a. Pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, beliau tempuh di kotanya yaitu di Madinah Al-Munawaroh.
- b. Sarjana S1 Universitas Islam Madinah jurusan Syariah dan lulus pada tahun 1403 H.
- c. Serjana S2 Universitas Islam Madinah, beliau berhasil mendapatkan gelar Master, setelah mempertahankan tesis yang berjudul *Al-Qadh fil Bayinati fil Qadha*’.
- d. Serjana S3 Universitas Islam Madinah, gelar doktornya diperoleh setelah disertasinya yang berjudul *Ahkamul Jarahah Al-Thibbiyyah wal Atsar Al-Mutaratabatu ‘alaiha* dinyatakan lulus dengan nilai Syarif Ulaa dan juga direkomendasikan untuk dicetak.

Selain pendidikan formal, beliau juga berguru kepada beberapa ulama dan yang paling penting adalah ayahnya sendiri Al-Syaikh Muhammad Al-Mukhtar dan Imam bin Baz. Beliau adalah ulama yang memiliki ketawadhu’an yang tinggi, beliau tidak terlihat kecuali dalam keadaan berzikir, wajah cerah dan kelihatan banyak bekas sujud di wajahnya.¹¹¹

¹⁰⁹Diakses melalui: <https://ikhwahmedia.wordpress.com/2014/12/20/ulama-kibar-asy-syai-kh-muhammad-bin-muhammad-al-mukhtar-asy-syinqithiy/> , tanggal 2 Desember 2021.

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid.*

Aktivitas pekerjaan beliau yaitu banyak mengisi kajian di Masjidil Haram, masjid Nabawi dan di kota Jeddah. Ia memiliki pemahaman yang detail dan rinci terhadap dalil dan pendapat-pendapat ulama. Metode beliau dalam mengajar ialah ketika sampai pada suatu pembahasan fikih, beliau akan menyebutkan berbagai macam pendapat ulama terhadap masalah tersebut, lengkap dengan argumentasi masing-masing. Kemudian beliau merajihkan salah satu pendapat dengan dalil yang beliau pandang kuat kaidah-kaidah baku dalam ilmu ushul fiqih, mustalah hadis dan selainnya.¹¹²

Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi merupakan seorang ulama yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu, dalam pembahasannya serta bersemangat dalam mengajarkannya. Aktifitas pengajaran beliau padat, pada hari Selasa beliau mengisi kajian di Masjidil Haram dengan pembahasan kitab *Zadul Mustaqni'*, kemudian pada keesokan harinya, beliau memberikan kajian di Kota Jeddah, mengambil pembahasan Syarah Sunan Tirmidzi, dan seterusnya memberi kajian keagamaan. Sehingga beliau ditunjuk Raja Saudi Arabia untuk menjadi anggota Hai'ah Kibaril Ulama pada tahun 1434 H.

Syeikh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi meninggal hari Selasa 1 Rabi'ul Awal 1441 bertepatan dengan 29 Oktober 2019 di Madinah-Kerajaan Saudi Arabiyah (KSA) dalam usia 77 tahun.¹¹³ Sebagai seorang ulama besar, beliau meninggalkan beberapa karya ilmiah dalam bentuk kitab-kitab fikih dan beberapa bidang lainnya. di antara kitab-kitab beliau adalah:¹¹⁴

¹¹²*Ibid.*


¹¹³Diakses melalui: <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2019/10/30/172825/innalillahi-syeikh-muhammad-al-mukhtar-asy-syinqity-pengajar-di-masjid-nabawi-berpulang.html>, tanggal 2 Desember 2021.

¹¹⁴Diakses melalui: <https://midad.com/scholar/38266/محمد-بن-محمد-المختار-الشنقيطي>, tanggal 2 Desember 2021.

- a. *Ahkam Al-Jirahah*
- b. *Syarh Bulugh Al-Maram*
- c. *Syarh Zad Al-Mustaqni'*
- d. *Al-Qaddam fi Al-Bayyinah fi Al-Qadha'*
- e. *Ma'alim Tarbawiyah li Thalibi*
- f. *Al-'Ilm wa 'Aradhuha*

B. Dalil dan Metode *Istinbath* Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi tentang Euthanasia

1. Pendapat, Dalil, dan Metode *Istinbath* Yusuf Al-Qaradhawi

Permasalahan euthanasia adalah salah satu isu hukum kontemporer secara langsung bersinggungan dengan fikih Islam. Mengingat masalah ini muncul pada masa kontemporer, maka ulama-ulama yang menanggapi hukum ini juga muncul dari kalangan ulama kontemporer (*mu'ashirah*). Salah satu ulama yang memberi komentar tentang hukum euthanasia ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi. 

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, tidak semua jenis euthanasia dilarang dalam Islam. Dari dua jenis dan bentuk euthanasia seperti telah dikemukakan dalam bab dua penelitian ini, Yusuf Al-Qaradhawi melarang bentuk euthanasia yang pertama, yaitu bentuk euthanasia positif atau aktif. Bentuk euthanasia jenis ini yaitu tindakan aktif yang dilakukan seorang dokter ataupun petugas medis untuk mempercepat kematian pasien, misalnya dengan sengaja memberikan obat overdosis terhadap pasien yang mengalami

sakit yang mematikan, seperti kanker ganas, kerusakan di otak dan lainnya.¹¹⁵

Bagi Al-Qaradhawi, tindakan eutanasia aktif ini sama dengan pembunuhan. Ia menyebutkan seperti berikut:

تيسير الموت الفعال في المثال رقم (1) لا يجوز شرعاً؛ لأن فيه عملاً إيجابياً من الطبيب بقصد قتل المريض، و التعجيل بموته، بإعطائه تلك الجرعة العالية من الدواء المتسبب في الموت، فهو قتل على أي حال. سواء كان بهذه الوسيلة أم بإعطاء مادة سمية سريعة التأثير، أم بصعقة كهربائية أم بآلة حادة، كله قتل، وهو محرم، بل هو من الكبائر الموبقة. ولا يزيل عنه صفة القتل أن دافعه هو الرحمة بالمرض، وتخفيف المعاناة فليس الطبيب أرحم به ممن خلقه. وليترك أمره إلى الله تعالى، فهو الذي وهب الحياة للإنسان وهو الذي يسلبها في أجلها المسمى عنده.¹¹⁶

Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) seperti pada contoh nomor satu tidak diperkenankan oleh syarak. Sebab yang demikian itu bermakna dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit, mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Maka dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik dengan cara seperti tersebut dalam contoh, dengan pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listrik, ataupun dengan menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Perbuatan demikian itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa lesihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Kaerna bagaimanapun dokter tidak lebih pengasih dan penyayang daripada Zat yang menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dialah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.

Kutipan di atas pada dasarnya tanggapan sekaligus jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Al-Qaradhawi menyangkut hukum

¹¹⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Terj: As'ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 751.

¹¹⁶*Ibid.*

euthanasia. Dari kutipan tersebut, terbaca bahwa Al-Qaradhawi hendak menjelaskan tindakan aktif dokter dengan memberikan obat secara berlebihan (overdosis), meski tujuannya untuk membantu proses meninggalnya pasien.

Mengacu kepada ulasan di atas, serta menganalisis pendapat Al-Qaradhawi di dalam kutipan tersebut, maka praktik euthanasia aktif ini menurut Al-Qaradhawi dilarang dan sama dengan pembunuhan. Di dalam salah satu ulasannya Yusuf Al-Qaradhawi sempat menyebutkan hukum membunuh, yaitu suatu yang dilarang di dalam Islam dan haram hukumnya. Membunuh satu jiwa sama dengan membunuh dan menghancurkan jiwa orang lain.¹¹⁷

Pada dasarnya, ada dua bentuk tindakan euthanasia aktif ini, dan menurut Al-Qaradhawi keduanya memiliki hukum yang berbeda, yaitu:

- a. Memberikan obat secara overdosis, atau menyuntikkan zat kimia, ataupun pemberian racun, penyengatan listrik, atau menggunakan senjata tajam.
- b. Menarik alat bantu pernafasan, atau peralatan medis lainnya.

Untuk contoh pertama di atas, yaitu memberikan obat secara overdosis, atau menyuntikkan sesuatu untuk tujuan meringankan kematiannya, maka menurut Al-Qaradhawi tindakan ini dilarang, dan sama dengan pembunuhan.¹¹⁸ Sementara itu, euthanasia aktif berbentuk menarik atau mencabut alat nafas pasien sebab dianggap alat pernafasan tersebut hanya sia-sia saja, maka tindakan aktif ini menurut Al-Qaradhawi dibolehkan. Sebab ia bukan memberi obat atau menyuntik obat secara aktif, tetapi hanya

¹¹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Rihab Al-Sunnah*, (Terj: Muhamad Yasir), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 106-107.

¹¹⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, hlm. 751.

sekedar menarik alat bantu nafas yang fungsinya tidak terlalu berpengaruh bagi kesembuhan si pasien.¹¹⁹

Adapun untuk euthanasia pasif (negatif), Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan dan dapat dilakukan oleh dokter.

وهو إذن أمر جائز ومشروع إن لم يكن مطلوبًا، وللطبيب أن يمارسه؛ طلبًا لراحة المريض وراحة أهله. ولا حرج عليه إن شاء الله.¹²⁰

Oleh karena itu, dibolehkan (tindakan eutanasia pasif), dan dokter boleh mengamalkannya, demi kenyamanan pasien dan kenyamanan keluarganya. Tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut, Insya Allah.

Tindakan euthanasia pasif dalam bentuk tidak memberikan tindakan apa-apa terhadap si pasien, khususnya tidak memberikan obat-obatan, atau menghentikan pengobatan terhadap pasien. Al-Qaradhawi sempat membahas tentang kedudukan hukum pengobatan penyakit. Ia mengutip beberapa pendapat bahwa pengobatan tidak wajib dilakukan. Hukum asal mengobati penyakit hanya *jaiz* (dibolehkan), baik penyakit kronis maupun penyakit biasa, ini dikemukakan oleh jumbuh ulama dan para ulama mazhab. Al-Qaradhawi juga menyinggung pendapat hukum obat atas penyakit adalah wajib, dan ada juga menyatakan sunnah.

Bagi Al-Qaradhawi sendiri hukum pengobatan terhadap penyakit meskipun kronis, yang masih mempunyai peluang untuk kesembuhan pasien ialah wajib.¹²¹ Pengobatan tersebut sesuai dengan Rasulullah Saw yang memeintahkan terhadap para sahabat untuk berobat.¹²² Dalam beberapa ulasannya yang lain, Al-Qaradhawi juga menyebutkan bahwa perlindungan terhadap jiwa berkaitan dengan usaha di dalam menjaga kesehatan, serta

¹¹⁹*Ibid.*, hlm. 754-755.

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 754,

¹²¹*Ibid.*, hlm. 753.

¹²²*Ibid.*

menjaga tubuh tidak terkena penyakit.¹²³ Bahkan, Al-Qaradhawi juga menyebutkan semua penyakit pasti ada obatnya,¹²⁴ dan syariat memerintahkan kepada orang yang terkena penyakit untuk berobat, baik sifatnya obat khusus untuk suatu penyakit maupun bersifat umum.¹²⁵

Pendapat Al-Qaradhawi di atas pada intinya menyebutkan bahwa memberi obat dan mengobati suatu penyakit, apapun jenis penyakitnya dan adanya peluang kesembuhan bagi si pasien, maka hal itu wajib dilakukan. Namun, ketika proses pengobatan dan pemberian obat kepada si pasien tidak memiliki dampak kepada kesembuhan pasien, maka melanjutkan pengobatan tersebut tidak wajib dilakukan sehingga menghentikan pengobatan boleh dilakukan. Ini dapat dipahami di dalam keterangannya berikut:

وإذا كان تعريض المريض للعلاج بأي صورة كانت شرباً أو حقناً أو تغذية بالجلوكوز ونحوه، أو توصيلاً بأجهزة التنفس والإنعاش الصناعي، أو غير ذلك مما وصل إليه الطب الحديث، ومما قد يصل إليه بعد يطيل عليه مدة المرض ويؤيقي عليه الآلام زمناً أطول؛ فمن باب أولى ألا يكون ذلك واجباً ولا مستحباً، بل لعل عكسه هو الواجب أو المستحب.¹²⁶

Apabila penderita sakit diberi berbagai macam cara pengobatan dengan cara meminum obat, suntikan (diberikan makanan glukosa dan sebagainya, atau menggunakan alat pernapasan buatan dan lainnya sesuai dengan penemuan ilmu kedokteran moden) dalam waktu yang cukup lama, tetapi penyakitnya tetap saja tidak ada perubahan, maka melanjutkan pengobatannya itu tidak wajib serta tidak *mustahab*, bahkan mungkin kebalikannya (yakni dengan tidak mengobatinya) itu lah yang wajib atau *mustahab*.

¹²³Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nir), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 406.

¹²⁴Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Bid'ah fi Al-Din*, (Terj: Muhammad Muhtadi), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 30.

¹²⁵Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah baina Al-Maqashid Al-Kulliyat wa Al-Nushush Al-Juz'iyah*, (Terj: Arif Munandar Riswanto), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 256.

¹²⁶Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, hlm. 753.

Terkait dengan dalil hukum yang digunakan Yusuf Al-Qaradhawi, tampak membedakan dalil haramnya euthanasia aktif dan dalil bolehnya euthanasia pasif. Untuk dalil pertama, memang tidak ia sebutkan secara jelas. Euthanasia aktif atau positif dengan memberikan obat yang berlebihan kepada pasien, meskipun untuk tujuan meringankan kematian pasien, bagi Al-Qaradhawi sama dengan tindakan pembunuhan. Al-Qaradhawi memang tidak menyebutkan dalil hukumnya.

Namun untuk kategori bolehnya melakukan euthanasia pasif ataupun negatif, Al-Qaradhawi menggunakan dalil tentang pentingnya mengobati suatu penyakit. Di antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَحْبَبَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahir serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Az Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla (HR. Muslim).

Al-Qaradhawi sendiri berpandangan, sepanjang suatu penyakit masih dapat diobati, maka sepanjang itu pula penggunaan obat wajib hukumnya. Namun, jika pengobatan terhadap pasien tidak berefek pada kesembuhan pasien, maka dokter boleh tidak memberikan obat kepada pasien, meskipun akhirnya pasien itu dapat meninggal dunia.

Dalam argumentasinya, Al-Qaradhawi selalu menggunakan argumentasi logis tentang boleh tidaknya euthanasia aktif dan euthanasia pasif. Pola istinbath hukum yang ia gunakan cenderung mengarah pada

metode *ta`lili*. Sebelum melanjutkan pembahasan, ingin penulis jelaskan bahwa metode *ta`lili* adalah suatu metode penalaran yang bercorak pada pencarian ‘*illat* (rasio logis). Metode ini dipahami dengan tanggapan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah mempunyai alasan logis (‘*illat*) serta hikmahnya. Metode *ta`lili* ini diterima sebagai dasar metode ijtihad oleh semua fuqaha kecuali dari kalangan mazhab Zahiriyyah. Ibnu Hazm menyatakan bahwa mencari ‘*illat* yang tidak disebutkan di dalam nas al-Quran maupun Hadis secara jelas dan tegas serta mengistinbatkan hukum daripadanya adalah mengada-ada dan batal.¹²⁷

‘*Illat* hukum tentang euthanasia diambil dari ‘*illah Mustabathah*, yaitu ‘*illat* yang digali oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.¹²⁸ Haramnya euthanasia aktif adalah karena adanya “tindakan aktif” yaitu memberikan obat secara overdosis, atau menyuntikkan zat kimia, ataupun pemberian racun, penyengatan listrik, atau menggunakan senjata tajam yang menyebabkan pasien meninggal. Berbeda dengan hukum euthanasia pasif, di dalamnya tidak ada “tindakan aktif” yaitu dokter tidak memberikan obat overdosis dan tindakan-tindakan lain sehingga berakibat pasien meninggal, yang ada hanya pasien dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya setelah diprediksi bahwa tidak ada harapan untuk hidup.¹²⁹

Diakui oleh Al-Qaradhawi sendiri, bahwa melakukan tindakan seperti memberi obat secara overdosis dan sebagainya kepada pasien merupakan tindakan aktif, sama halnya dengan membunuh pasien sehingga dihukumkan haram, sedangkan untuk euthanasia pasif tidak ada proses “tindakan aktif”

¹²⁷ Al Yasa Abu Bakar, "*Teori `Illat dan Penalaran Ta`lili*," dalam *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), hal. 179.

¹²⁸ Nasrun Haruoen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos, 1996) hal. 81.

¹²⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam...*, hlm. 751 dan 754.

yang menjadi ‘*illat*’ sehingga tidak termasuk dalam sebuah tindakan pembunuhan.

2. Pendapat, Dalil, dan Metode *Istinbath* Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi. Dalam kitab *Al-Ahkam Al-Jirahah*, ia menjelaskan bahwa seseorang yang sedang sakit parah, di mana fungsi otaknya tidak ada lagi (atau kematian otak pasien), sepanjang jantungnya masih berdetak, maka pasien masih dianggap hidup.¹³⁰ Jadi, proses mematikan pelaku tidak dibolehkan sepanjang hal kehidupan si pasien masih ada. Al-Syinqithi juga menyebutkan bahwa hukum asal seseorang itu ialah hidup sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keyakinan bahwa seseorang itu mati:

أن الأصل في الإنسان أنه حي حتى يتيقن خلاف ذلك.¹³¹

Pada asalnya bahwa seseorang itu masih dinyatakan hidup (secara hukum) sampai ada keyakinan menunjukkan sebaliknya (yaitu keyakinan bahwa orang itu benar-benar meninggal).

Al-Syinqithi cenderung melihat bahwa orang yang memiliki penyakit, dan termasuk penyakit yang sangat parah, misalnya matinya otak (*mat al-dimagh*), ia belum dianggap meninggal secara hukum. Karena sering sekali orang yang secara medis sudah diputus kematiannya oleh dokter dengan alasan kematian otak, dan akhirnya pasien justru hidup kembali. Hal ini dapat dipahami dalam penjelasan Al-Syinqithi berikut ini:

وذلك لما ثبت في حوادث مختلفة من إثبات الأطباء لموت الدماغ وحكمهم بوفاة المريض، ثم يعود إلى الحياة ثانية.¹³²

¹³⁰Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah wa Al-Atsar Al-Mutarattibah ‘Walaiha*, (Jeddah: Maktabah Al-Shahabah, 1994), hlm. 353.

¹³¹*Ibid.*

¹³²*Ibid.*, hlm. 353.

Hal ini karena apa yang telah dibuktikan di dalam berbagai peristiwa dokter dan medis yang mengkonfirmasi kematian otak dan memutuskan kematian pasien, justru kemudian si pasien itu hidup kembali.

Mengikuti pandangan di atas, Al-Syinqithi sebetulnya hendak menegaskan bahwa bagaimanapun penyakit pasien, meskipun penyakit parah sekalipun seperti kematian otak atau tidak berfungsinya otak, maka harus ada upaya untuk mampu menyembuhkannya. Tidak boleh menghukumi pasien atas kematiannya, ataupun menghukumi pasien bahwa ia tidak dapat disembuhkan. Karena, terdapat kasus orang yang diputus secara medis tidak lagi dapat sembuh, justru sebaliknya mengalami kesembuhan dan sehat kembali.

Tindakan euthanasia justru termasuk ke dalam jenis pembunuhan. Karena, si dokter atau petugas medis secara sengaja memberikan obat secara overdosis pada kasus eutanasia aktif, atau sengaja tidak memberikan pengobatan terhadap pasien pada kasus eutanasia pasif. Dua jenis eutanasia ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sekali lagi, vonis kematian itu menurut Al-Syanqithi hanyalah milik Allah Swt, dan hak prerogatif Allah Swt. Sehingga seseorang yang sakit parah sekalipun tidak boleh dipandang sudah akan meninggal atau tidak ada harapan kesembuhannya. Inilah agaknya yang menjadi poin penting dalam pandangan Al-Syinqithi ini.

Bagi Al-Syinqithi, seseorang yang mengalami penyakit separah apapun, ia harus diberikan obat, serta pengobatannya harus pula dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Tujuannya adalah semata-mata untuk kesembuhan pasien. Oleh sebab itu, Al-Syinqithi tidak membenarkan ada praduga atau sakwasangka terhadap pasien, apakah ia akan selamat atau tidak. Di dalam salah satu ulasannya, Al-Syinqithi menyebutkan seperti berikut:

ليس من حقّ هذا السائل أن يصف العملية بكونها مفضية للهلاك أو مفضية للسلامة، فتقول: أنا لا أفتي في هذه العملية، وهذا التداوي أو هذا الدواء، حتى أسأل أهل الخبرة، هل الغالب فيه النفع، أو الغالب فيه الضرر.¹³³

Seseorang tidak berhak menggambarkan dari sisi medis mengenai kematian atau keselamatan (bagi orang yang sakit), harusnya dia berkata: Saya tidak mengeluarkan fatwa tentang aspek medis ini, obat ini atau obat ini, sampai saya bertanya terhadap orang yang memang berpengalaman, apakah hal itu paling bermanfaat atau dominan berbahaya.

Terhadap uraian tersebut, Al-Syinqithi tidak membenarkan adanya klaim terhadap pesakit (pasien) mengenai keselamatannya, yang terpenting ialah proses dan tindakan yang diberikan kepada pesakit untuk tujuan kesembuhannya. Dasar ini telah ia sebutkan dalam salah satu kutipannya seperti berikut:

فالأصل في الأطباء أنهم إنما يقصدون شفاء مرضاهم والإحسان إليهم.¹³⁴

Prinsip dasar bagi seorang dokter adalah bahwa mereka hanya berniat untuk menyembuhkan pasiennya dan berbuat baik kepada mereka.

Melalui dasar inilah, maka segala bentuk tindakan apapun yang mengancam nyawa pasien, termasuk praktik euthanasia aktif ataupun pasif itu dilarang, karena sama saja dengan membunuh pasien meskipun untuk tujuan meringankan sakit dan meringankan kematian pasien.

Mengacu kepada uraian di atas, tampak bahwa Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi menggunakan dalil-dalil tentang kematian hanya berada di sisi Allah Swt. Di antaranya disebutkan dalam QS. Ali Imran ayat 145:

¹³³Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asl-Syinqithi, *Ma'alim Tarbawiyah li Thalibi Asna Al-Wilayat Al-Syar'iyah*, (Madinah Al-Munawwarah: Tp, t.tp), hlm. 43.

¹³⁴Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah...*, hlm. 538.

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ۗ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Swt, sebagai suatu ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barangsiapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan barangsiapa menghendaki pahala akhirat maka Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (QS. Ali Imran: 145).

Urusan kematian manusia adalah sepenuhnya merupakan hak Allah Swt, di dalamnya tidak ada campur tangan manusia. Pendapat Al-Syinqithi sebelumnya menunjukkan bahwa seorang dokter, atau siapapun tidak boleh menduga-duga dan menyebutkan klaim tentang keselamatan pasien, tidak boleh mengklaim apakah pasien akan meninggal atau tidak. Karena, urusan kematian manusia hanya ada di sisi Allah Swt. Untuk itu, tindakan apapun yang mengakhiri hidup manusia ialah termasuk perbuatan dosa.

Al-Syinqithi cenderung menggunakan metode *istinbath bayani*, yaitu pola penalaran yang tertumpu pada kaidah kebahasaan atau pada makna-makna lafaz.¹³⁵ Penalaran Bayani telah dibagi oleh Ulama usul menjadi empat pembahasan,¹³⁶ yaitu:

- a. Pertama, pembahasan lafaz dari segi cakupan maknanya (isi). Pembahasan ini terdiri dari: *am*, khas, mutlaq, muqayyad, dan musytarak.
- b. Kedua, pembahasan lafaz dari segi haqiqi atau tidaknya arti yang dimaksud, pembahasan ini mencakup: haqiqat, majaz, sarih, dan kinayah.

¹³⁵ Ali Hasballah, *Usul al-Tasyri` al-Islamy*, (Al-Qahirah: Dar al-Ma`arif, 1964), hal.173.

¹³⁶ Al Yasa Abu Bakar, *Diktat Usul Fiqh*, (Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 1987), hal. 36.

- c. Ketiga, Pembahasan lafaz dari segi kejelasan dan tidak kejelasan artinya, terdiri dari wadih, dan mubham.
- d. Keempat, Pembahasan lafaz dari segi cara memahaminya ketika terletak dalam teks, pembahasan ini terdiri dari: dalalah `ibarah, dalalah isyarah, dalalah nas, dan dalalah iqtida`.

Metode ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari nash itu. Hal ini tampak pada saat Al-Syinqithi menyatakan sisi kematian itu hanya berada di sisi Allah Swt sebagaimana dijelaskan secara *sharih* (jelas dan tegas) dalam al-Quran.

Penggunaan metode ini pada prinsipnya berlaku hanya pada telaah bahasa yang diambil dari al-Quran dan hadis. Di dalam konteks ini, Al-Syinqithi justru melihat kematian itu hanya dari sisi Allah Swt, walaupun dokter telah mengklaim seorang pasien tidak ada kemungkinan harapan untuk sembuh, namun hal itu tidak berlaku, sebab ada juga kasus yang sudah ada klaim terhadap pasien, pasiennya justru sembuh. Oleh karena itu, Al-Syinqithi melarang sama sekali tindakan apapun yang menyebabkan pasien meninggal, dan sebaliknya tugas dokter atau tenaga medis hanyalah berupaya untuk kesembuhan pasien dan terbaik untuk pasien.

C. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi Ditinjau dari Aspek Maqasid Syariah

Konsep *maqashid syariah* merupakan salah satu kajian tentang pokok-pokok hukum Islam. Kajian ini selalu diarahkan kepada pencarian hikmah serta tujuan di balik diberlakukannya suatu hukum. Pada pembahasan terdahulu, sudah disinggung tentang cakupan *maqashid al-syariah* ada lima, atau sering disebutkan dengan *mashlahah al-khamsah al-dharudiyah*, yaitu menjaga agama, menjaga dan memelihara jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Lima bentuk tujuan ini sebetulnya masih bisa

dikembangkan sesuatu dengan kebutuhan sebagaimana telah disinggung dengan relatif baik oleh Yusuf Al-Qaradhawi pada kitabnya, *Fiqih Maqashid Al-Syari'ah*. Bahkan, Imam Al-Qurafi (ulama kalangan mazhab Maliki) menambahkan satu tujuan lagi, yaitu memelihara kehormatan.

Meskipun ada kemungkinan untuk menambahkan jenis pemeliharaan atau *maqashid syariah* di atas, tetapi dalam pembahasan ini hanya dibatasi kepada lima cakupan tersebut. Di dalam kaitannya dengan eutanasia, baik pasif maupun aktif, secara langsung dengan pen jagaan jiwa, yaitu *hifz al-nafs*. Praktik dan juga proses eutanasia, baik pasif maupun aktif, tentu tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

Secara khusus, pandangan Al-Syinqithi yang mengharamkan eutanasia aktif dan pasif cenderung telah sesuai dengan *maqashid syariah*. Karena, menjaga jiwa harus dilakukan oleh siapapun. Dokter harus mengerahkan semua ilmu dan kemampuan medisnya untuk kesembuhan pasien. Untuk itu, ia memberi contoh kasus pasien yang divonis tidak mungkin untuk disembuhkan justru dapat sembuh. Karena itu, tindakan eutanaisa aktif dan pasif tidak selaras dengan tujuan dan maksud *hifz al-nafs*.

Adapun pendapat Yusuf Al-Qaradhawi, dapat dipahami dalam dua poin. Hal ini karena Yusuf Al-Qaradhawi membagi hukum eutanasia berdasarkan jenis eutanasia itu sendiri. Untuk eutanasia aktif, Yusuf Al-Qaradhawi mengharamkan, dan ini sesuai dengan *maqashid syariah*. Memberikan obat atau menyuntikkan zat kimia untuk mempermudah kematian pasien bagian dari bentuk pembunuhan. Hal ini bertentangan dengan *hifz al-nafs*. Dalam al-Quran, terdapat begitu banyak dalil yang melarang membunuh. Di antaranya QS. Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا.

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuh nya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Kemudian ditemukan pula dalam QS. Al-Nisa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعَصَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.

Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.

Bahkan, dalam al-Quran menetapkan hukuman *qishash* bagi pembunuh di dalam QS. Al-Baqarah 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (QS. Al-Baqarah: 178).

Praktik euthanasia aktif termasuk ke dalam pembunuhan. Karenanya, Yusuf Al-Qaradhawi melarangnya. Pendapat Al-Qaradhawi untuk jenis ini sejalan dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu *hifz al-nafs*, sehingga proses

dan praktik eutanasia aktif dilarang. Adapun untuk kategori euthanasia pasif, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi berlawanan dengan pandangannya pada eutanasia aktif. Yusuf Al-Qaradhawi cenderung membolehkan euthanasia pasif karena padanya terdapat *tanaqud* antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal*. Pada asalnya, penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) adalah lebih diutamakan berbanding penjagaan harta (*hifz al-maal*). Islam amat menjaga nyawa seseorang akan tetapi Islam juga melindungi kepentingan harta dan melarang pembaziran pada perkara yang tidak bermanfaat.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

Artinya: “Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.

Sesuatu hukum itu berubah mengikut keadaan semasa dengan pertimbangan syarak. Dalam kasus pasien yang menghadapi penyakit kronis seperti mati otak, dimana anggota badannya tidak lagi berfungsi dan tidak mempunyai rasa sama sekali bahkan bergantung dengan alat bantuan hayat dengan jangka masa yang lama sehingga ia meninggal. Dilihat pada situasi ini, membiayai kos bagi menampung alat bantuan hayat tidak lagi memberikan manfaat kepada pesakit dan membawa kepada pembaziran sumber, bahkan memberikan tekanan dan kerugian kepada ahli waris bagi membiayai kos pengobatan ketika hal tersebut tidak memberi manfaat dan kesembuhan kepada pasien. Maka berdasarkan kaidah “ لا علاج في ما لا فائدة ”¹³⁷, bererti tiada rawatan pada keadaan yang sia-sia.¹³⁷ Dapat dipahami pada prinsip ini apabila segala usaha untuk merawat pasien tidak lagi memberi manfaat, maka para waris dan doktor tidak menanggung kewajiban untuk berbelanja bagi tujuan rawatan. Hal ini karena, perbelanjaan bagi merawat pasien yang tidak lagi mempunyai harapan untuk hidup berdasarkan kepada

¹³⁷ Irwan Subri Dan Azman Abd Rahman, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Negeri Sembilan: USIM, 2018), hlm. 159

diagnosis pihak yang berotoritas seperti dokter spesialis merupakan satu bentuk sikap berlebihan pada pandangan syarak. Islam melindungi kepentingan harta dan melarang pembaziran sumber pada perkara yang tidak bermanfaat. Namun, jika ada penemuan atau teknologi baru yang bisa menyembuhkan pasien yang didiagnosi tiada harapan untuk hidup atau mati otak, maka perintah untuk memelihara kehidupan manusia dan larangan mencabut nyawa tanpa alasan syarak akan kembali diutamakan.

Dalam kasus euthanasia aktif, semestinya penulis sejalan dengan kedua-dua tokoh yang melarang tindakan tersebut. Adapun mengenai euthanasia pasif, penulis lebih condong pada pendapat Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi daripada Yusuf Al-Qaradhawi yang dipandang sejalan dengan aspek *maqasid syariah* dan keutamaan *hifz al-nafs* tanpa menafikan apa yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawi juga memiliki relevansi sekaligus upaya pemenuhan kebutuhan *maqasid syariah*. Namun melihat situasi dan keadaan di negara penulis dan lingkungan nusantara, pemerintah telah menyediakan rumah sakit pemerintah (*Government Hospitals*) untuk memenuhi kebutuhan perawatan dengan fasilitas yang baik dan memadai di samping biaya pengobatan yang rendah. Selain itu, di Malaysia banyak lembaga swadaya masyarakat atau lebih dikenal dengan NGO (*Non-Governmental Organization*) yang bersedia membantu menggalang dana untuk membiayai biaya pengobatan. Lembaga zakat juga berperan dalam memberikan bantuan yang dapat meringankan beban pasien untuk menanggung biaya pengobatan.

Penulis berpendapat bahwa faktor-faktor yang memungkinkan pelaksanaan euthanasia pasif yang telah disebutkan sebelumnya tidak relevan diterapkan di negara penulis untuk membolehkan dilakukan euthanasia pasif. Sedangkan untuk negara Indonesia, pada pandangan penulis tidak ada masalah kekurangan fasilitas rumah sakit karena penulis melihat banyak

orang Indonesia yang datang ke Malaysia untuk berobat jika tidak ada keahlian dan fasilitas yang memadai.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Euthanasia merupakan tindakan mempercepat kematian pasien dengan cara aktif (memberikan obat atau menyuntikkan zat kimia), ataupun pasif (tidak memberikan tindakan pengobatan). Menurut Yusuf Al-Qaradawi, euthanasia aktif terlarang dan haram hukumnya, sama seperti pembunuhan. Adapaun euthanasia pasif dibolehkan. Dalil yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi ialah hadis riwayat Muslim terkait anjuran mengobati penyakit. Metode *istinbath* yang digunakan adalah metode *ta'lili*. Haramnya euthanasia aktif adalah karena adanya 'illat yaitu tindakan aktif dokter dengan memberikan obat secara overdosis, atau menyuntikkan zat kimia, ataupun pemberian racun, penyengatan listrik, atau menggunakan senjata tajam yang menyebabkan pasien meninggal dan dihukumi sebagai sebuah pembunuhan. Adapun hukum euthanasia pasif, di dalamnya tidak ada tindakan aktif dari dokter seperti memberikan obat overdosis dan tindakan-tindakan lain sebagai 'illat sehingga berakibat pasien meninggal, yang ada hanya pasien dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya setelah diprediksi bahwa tidak ada harapan untuk hidup. Bila tidak ada 'illat pada euthanasia pasif, maka tidak dapat dihukum sebagai tindakan pembunuhan terhadap pasien. Menurut Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, euthanasia baik aktif maupun pasif dilarang dan hukumnya haram. Petugas medis atau dokter harus memberikan tindakan semata-mata untuk kesembuhan pasien. Dalil yang digunakan adalah QS. Ali Imran ayat 145

yang menyebutkan bahwa kematian berada di sisi Allah Swt. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) Sementara, metode *istinbath* yang digunakan adalah metode *bayani*. Ini jelas dapat dilihat pada lafaz dari QS Ali Imran ayat 145 yang mencakupi makna isi yang jelas sesuai dengan apa yang ingin disampaikan oleh Allah. Lafaz بِإِذْنِ اللَّهِ pada ayat ini benar-benar membawa maksud kematian seseorang adalah dengan ketentuan dan izin Allah tanpa ada makna majaz pada lafaz tersebut.

2. Dilihat dari aspek *maqashid syariah*, praktik euthanasia aktif maupun pasif secara dasar dilihat tidak sejalan dengan *hifz al-nafs*. Pandangan Al-Syinqithi cenderung lebih sesuai dengan konsep *hifz al-nafs* karena melarang tindakan yang bisa membahayakan nyawa pasien. Sementara pandangan Yusuf Qaradhawi, dapat dilihat dari dua jenis. Untuk haramnya euthanasia aktif, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi sejalan dengan prinsip *hifz al-nafs*, adapun untuk euthanasia pasif justru tidak sejalan dengan *hifz al-nafs*, namun masih berpandukan kepada kaidah *sad al-zaria'ah* dimana pertimbangan antara *hifz al-nafs* dan *hifz al-maal* dilakukan dengan melihat kepada pembaziran yang berlaku dan tekanan yang akan ditanggung oleh. Namun, keutamaan *hifz al-nafs* akan kembali diutamakan jika ditemukan kaidah perawatan atau teknologi baru yang bisa menyembuhkan pasien mati otak.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini maka bisa diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan para ulama dan komparasi pendapat ulama lain tentang hukum euthanasia, hal ini untuk

memperkaya khazanah pengetahuan tentang kedokteran medis, khususnya menyangkut hukum euthanasia.

2. Bagi para penelitian berikutnya, perlu mengkaji pandangan Al-Qaradhawi dan Al-Syinqithi dilihat dari konteks kekinian dan penerapannya di dunia medis. Hal ini untuk melengkapi temuan penelitian ini, dan menjadi bahan bacaan akademisi di bidang hukum Islam.
3. Saran kepada dokter untuk tetap tegar dan berusaha lebih untuk merawat pasien tanpa putus asa dan terus melakukan penelitian terbaru untuk menemukan obat dan metode pengobatan untuk penyakit kronis dan berbahaya. Adapun untuk pasien, perlu diketahui bahwa rasa sakit juga adalah suatu anugerah yang harus disyukuri karena Allah memberikan rasa sakit sebagai tanda kasih sayang terhadap hamba-Nya. Pasien harus bersabar yakin bahwa sakit adalah cara untuk menghapus dosa. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi,

عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا"

Daripada al-Harith bin Suiyed beliau berkata, telah berkata Abdullah bin Masud bahaw Rasulullah SAW telah bersabda: “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya.” (Sahih Bukhari No: 5255)

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Halim, Euthanasia Dalam Prespektif Moral Dan Hukum, *Jurnal Perbandingan Hukum* Vol. 1, No. 1, 2012.
- Abd al-Aziz bin Baaz, *Majmu' al-Fatawa wa Maqalaat Mutanawwi'ah*, Jilid 13, Riyadh: Dar Qasim, 1420 H.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Uṣūl Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1947.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Abdul Mufid, *Moderasi Beragama Perpsketif Yusuf Al-Qaradhawi*, Jawa Tengah: Pena Persada, 2019.
- Abū Ishāq al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣāl al-Syari’ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh: Interelasi Nalar, Wahyu, dan Maqasid syariah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Adik Hermawan, “I’jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi”. *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Adik Hermawan, “I’jaz Alquran dalam Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi”. *Jurnal Madani* Vol. 2, Ed. XI, Agustus 2016.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Rajafi, *Masa Depan Hukum Bisnis Islam Indonesia: Telaah Kritis Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi*, Yogyakarta: LkIS, 2013.
- Ahmad Sarwat, *Maqasid syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.


- Ahmad Thobroni, Bom Bunuh Diri dan Eutanasia dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)*, Semarang, 2017.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi Pertama, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2016.
- Alexandra Ide, *Etika Hukum dan Pelayanan Kesehatan*, Cet-1, Yogyakarta: Grasia Book Publisher, 2012.
- Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qaradhawi di dalam Fatawa Mu'ashirah". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XVIII, No. 1, Januari 2012.
- Amira Luthfiani, *Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif Menurut Hukum Islam Studi Tentang Maqāṣid Al-Syarī'ah*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Amran Suadi, *Abdul Manan: Ilmuan dan Praktisi Hukum: Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andi Muhammad Sofyan dan M. Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia dan Aborsi: Suatu Refleksi, Teoretis, dan Empiris*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Arifin Rada, *Jurnal Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Volume. XVIII, No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei.
- Ar-Razi, Fakhrudin Muhammad bin 'Umar bin al-Husain, *Al-Tafsir al-Kabir*, juz IX, Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Busyro, *Maqāṣid Syarīah Pengetahuan: Mendasar Memahami Maṣlahah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 Fatwa di Bawah Seskyen 47.
- Endy Muhammad Astiwara, *Fikih Kedokteran Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2018.
- Fadhalna Alias dkk, "Legalitas Euthanasia dari Perspektif Malaysia dan Islam: Sebuah Tinjauan". Diakses: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30759949/>, tanggal 30 Oktober 2021.

- Faisal Ismail, *Islam Doktrin dan Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Fhirawati, dkk., *Konsep Dasar Keperawatan*, Tp: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Firda Febrianty Savaros, *Euthanasia Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Indonesia*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Firman Muhammad Arif, *Maqasid as Living Law: dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*, Yogyakarta: Budi Utama, 2018.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- H. Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Hukum Islam*, Cet-2, Jakarta, Media Pratama, 2002.
- Imanuddin, *Metode Penetapan Nasab Melalui Al-Qafah Perspektif Maqasid Syari'ah*, "Tesis". Banda Aceh: Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2021.
- Irma Nurjanah, *Euthanasia Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam*, Skripsi dipublikasikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.
- Ismā'il Āqābābā'ī Banī, *Al-Qatl Al-Raḥīm baina Al-Fiqh wa Al-Qānūn*, Beirut: Markaz Al-Ḥadārah li Tanmiyah Al-Fikr Al-Islāmī, 2017.
- Jalaluddin Abdurrahman Abu Bakr al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Edisi 3, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999.
- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*: Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958.

- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syinqithi, *Ahkam al-Jirahah at-Tibbiyah wa Atsaruhu al-Mutarattibatu 'Alaiha*, Beirut: Maktabah As-Sohabah, 1994.
- Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah wa Al-Atsar Al-Mutarattibah 'Walaiha*, Jeddah: Maktabah Al-Shahabah, 1994.
- Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah wa Al-Atsar Al-Mutarattibah 'Walaiha*, Jeddah: Maktabah Al-Shahabah, 1994.
- Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asl-Syinqithi, *Ma'alim Tarbawiyah li Thalibi Asna Al-Wilayat Al-Syar'iyah*, Madinah Al-Munawwarah: Tp, t.tp.
- Muhd. Amiruddin, *Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia di Negara yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Anglo Saxon*, Jurnal: "Jurisprudentie", Vol. 4, Nomor 1, Juni, 2017.
- Muslimin, *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ihwal Ugama Islam Malaysia ke 97, tanggal 15 s.d 17 Disember 2011.
- Noor Asma, Euthanasia dan Prospeksi Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2018.
- Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Terj: Sonif, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Rospita A. Siregar, *Euthanasia dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal: Hukum To-Ra, Vol. 1, No. 3, Desember, 2015.
- Saiful Mahdi, dkk., *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh: Catatan Refleksi Akhir Tahun 2020*, Banda Aceh: Yayasan Pusat Penelitian Aceh dan Samudera Hindia, 2020.
- Sayyid Mukhtār Abd Al-Raziq, *Al-Ḥālāt Al-Mai'ūs Minhā wa Maut Al-Rahmah*, Tp: Jamī'ah Al-Islāmiyyah, 2018.
- Serri Hutahaean, *Dilematical Euthanasia*, Bandung: Media Sain Indonesia, 2020.

- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kesehatan tentang Hukum Malpraktek Tenaga Medis*, Bogor: IPB Press, 2020.
- Taty Fauzi dan Nety Herlina, Pro Kontra Euthanasia Dalam Kehidupan: Masalah Hukum, Agama, Kemanusiaan Era Millenium, *Jurnal Ilmiah Universitas PGRI Palembang*, 2017.
- Taufik Suryadi & Kulsum, *Aspek Etika & Legal Euthanasia*, Jurnal: Kedokteran Syiah Kuala, Vol. 18, No. 3, Desember 2018.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th.1 No.1 (Juni 2016), hlm.56.
- Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz' 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Walīd Muḥammad Al-Syanāwī, *Mafhūm Karāmah Insāniyyah Fī Al-Qaḍā' Al-Dustūrī*, Mesir: Dār Al-Fikr wa Al-Qānūn, 2014.
- Yaddika Muhammad, *Praktik Euthanasia Pasif Di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Islam*, (Skripsi dipublikasikan), Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Yūsuf al-Qaradāwī, *Dirāsah fī al-Fiqh Maqasid syariah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 3, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fi Rihab Al-Sunnah*, Terj: Muhamad Yasir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Bid'ah fī Al-Din*, Terj: Muhammad Muhtadi, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fatawa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, Kairo: Dar al-Shahwah, 1988.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *al-Fiqh al-Islami baina al-Ashalah wa Tajdid*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, Terj: Fu'ad Syaifuddin Nir, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

- Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Al-Fiqh Maqashid Al-Syari'ah baina Al-Maqashid Al-Kulliyyat wa Al-Nushush Al-Juz'iyah*, Terj: Arif Munandar Riswanto, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Jihad*, Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk, Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, Terj: As'ad Yasin, Jilid 2, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah*, Fatwa-fatwa Kontemporer, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- 1) Nama : Muhammad Syammil bin Jaafar
- 2) Tempat / Tgl. Lahir : Pulau Pinang, 16 November 1994
- 3) Jenis Kelamin : Laki-laki
- 4) Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 160103020
- 5) Alamat Rumah : Taman Guar Perahu, Pulau Pinang, Malaysia.
- 6) Status Perkawinan : Belum Menikah
- 7) Agama : Islam
- 8) Kebangsaan : WNA (Malaysia)
- 9) Alamat Email : syammiljaafar@gmail.com
- 10) Telepon : +6013-4025294
- 11) Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Jaafar bin Dolah
 - b. Ibu : Sharizan binti Ibrahim
- 12) Pekerjaan
 - a. Ayah : Peniaga
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
- 13) Pendidikan :
 - a. Sekolah Kebangsaan Seri Impian (2006)
 - b. Maktab Mahmud Alor Setar (2011)
 - c. Madrasah Manabi'ul Ulum (2015)
 - d. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2016 – 2021

A R - R A N Banda Aceh, 22 Desember 2021

Penulis,

Muhammad Syammil bin Jaafar

NIM. 160103020